



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Lammiduk Lumban Gaol, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;
2. Atdoben Lumban Gaol, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebag.....Penggugat II;
3. Linduben Lumban Gaol, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat III;
4. Lam Marlinang Hutagalung, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IV;
5. Maritona Evelyn, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat V;
6. Pesta Ria Anggelina, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Kota

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VI;
7. Rebekha Clarisa, bertempat tinggal di Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kelurahan Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VII;
8. Cinddy Carosa, bertempat tinggal di Jalan H. Bain RT/RW : 006/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VIII;
9. Efendi Sihombing, bertempat tinggal di Jalan H. Bain RT/RW : 006/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IX;
10. Darmawati Nainggolan, bertempat tinggal di Jalan H. Bain RT/RW : 006/010, Kelurahan Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat X;
11. Auro Beth Claudya, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading II No.14 A RT/RW : 002/001, Kelurahan Kramat Jati., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat XI;
12. Erita Lumban Raja, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading II No.14 A RT/RW : 002/001, Kelurahan Kramat Jati., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat XII;
13. Christ Diho Elbert, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading II No.14 A RT/RW : 002/001, Kelurahan Kramat Jati., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 2



selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XIII;

14. Ir. Jhonry Sirumapea, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading II No.14 A RT/RW : 002/001, Kelurahan Kramat Jati., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. Apriliyana Elizabeht, bertempat tinggal di Tanjung Barat, RT/RW : 005/006, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

16. Ruth Laura Nainggolan, bertempat tinggal di Asr. Polri Cipinang, RT/RW : 002/006, Kelurahan Cipinang., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

17. Basa Rosaulina Sianturi, bertempat tinggal di Jalan KELAPA HIBRIDA 1 BLOK BD. 1 NO. 1, RT/RW : 004/006, Kelurahan Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

18. Andreas Sardo Raditya Sihombing, bertempat tinggal di Jalan KELAPA HIBRIDA 1 BLOK BD. 1 NO. 1, RT/RW : 004/006, Kelurahan Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

19. Ch. Santiany Deviwati, bertempat tinggal di Jalan KELAPA HIBRIDA 1 BLOK BD. 1 NO. 1, RT/RW : 004/006, Kelurahan Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rajin Tajom Sihombing, bertempat tinggal di Jalan KELAPA HIBRIDA 1 BLOK BD. 1 NO. 1, RT/RW : 004/006, Kelurahan Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;
21. Luat Siregar, bertempat tinggal di Jalan Sawo No. 14 RT/RW : 002/011, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat XXI;
22. Lindon Siregar, bertempat tinggal di Jalan Sawo No. 14 RT/RW : 002/011, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;
23. Rizki Daniel, bertempat tinggal di KP. Pisangan RT/RW : 012/003, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;
24. Irma Yetty Hotmauli, bertempat tinggal di KP. Pisangan RT/RW : 012/003, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur,, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV;
25. D. Maria Lumban Gaol, bertempat tinggal di Pondok Bambu RT/RW : 012/002, Kelurahan Pondok Bambu., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV;
26. Bolifar Simanjuntak, bertempat tinggal di Pondok Bambu RT/RW : 012/002, Kelurahan Pondok Bambu., Duren

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI;
27. Ferry Erickson Saragih, A, Md, bertempat tinggal di Jalan Mandor Demong, Perum Urban Cluster Ganesha RT/RW : 003/011, Mustikasari, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;
28. Indrajono Simamora, bertempat tinggal di Jalan Papanggo II C NO. 94, RT/RW : 004/003, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat XXVIII;
29. Jamarlen Lumbantoruan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 406, Perum Duta Kranji RT/RW : 004/007, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebaga.....Penggugat XXIX;
30. Berthon Nababan, bertempat tinggal di Jalan Penganten Ali RT/RW : 08/06, Kelurahan Ciracas., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX;
31. Mindo Aritonang, bertempat tinggal di Cawang III Jalan Darul Khoirot No. 48 RT/RW : 003/008, Kelurahan Kebon Pala., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI;
32. Karter P. Simamora, bertempat tinggal di Cawang III Jalan Darul Khoirot No. 48 RT/RW : 003/008, Kelurahan Kebon Pala., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat XXXII;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 5



33. Riduan Sitanggang, bertempat tinggal di KP. Cakung Jatikramat, RT/RW : 006/002, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII;
34. T. Serefina Hutagalung, bertempat tinggal di KP. Cakung Jatikramat, RT/RW : 006/002, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIV;
35. Pustaha Simamora, bertempat tinggal di Jalan Nakula Raya Blok C 13 NO. 14 RT/RW : 006/005, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXV;
36. Meilani Anggraini, bertempat tinggal di Cililitan Besar RT/RW : 007/003, Kelurahan Cililitan., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVI;
37. Riris Margaretha Silitonga, bertempat tinggal di Jalan Haji Marzuki, Gang Haji Lili Sadeli RT/RW : 005/001, Kelurahan Ciracas., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVII;
38. Herry Santoso, bertempat tinggal di Jalan Satria Raya Blok 3 NO. 5, RT/RW : 003/021, Kayuringan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVIII;
39. Ernalita Sembiring, bertempat tinggal di Jalan Satria Raya Blok 3 NO. 5, RT/RW : 003/021, Kayuringan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIX;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 6



40. Hansen Ricky Fernando, bertempat tinggal di Jalan Satria Raya Blok 3 NO. 5, RT/RW : 003/021, Kayuringan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XL;
41. Donny Noviandi Lumban Raja, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali III No.12 RT/RW : 004/021, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat XLI;
42. Eva Septika Swi Sari Lumban Raja, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali III NO.12 RT/RW : 004/021, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XLII;
43. Dahliana Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali III NO.12 RT/RW : 004/021, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIII;
44. Deddy Septiadi Tua Lumban Raja, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Bali III No.12 RT/RW : 004/021, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIV;
45. Erika Roniasi Manurung, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 23, RT/RW : 002/007, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLV;
46. Rosmauli Nadeak, bertempat tinggal di Jalan Haji Marzuki, Gang Haji Lili Sadeli RT/RW : 005/001, Kelurahan Ciracas., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVI;
47. Rosmaida Sinaga, bertempat tinggal di Asr. Polri Cipinang,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 7



- RT/RW : 002/006, Kelurahan Cipinang., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVII;
48. **Lindang** Lumban T, bertempat tinggal di Asr. Polri Cipinang, RT/RW : 002/006, Kelurahan Cipinang., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVIII;
49. **Omas Emmy Sinaga**, bertempat tinggal di Asr. Polri Cipinang, RT/RW : 002/006, Kelurahan Cipinang., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIX;
50. **Toman Bilton Togatorop**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 23, RT/RW : 002/007, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat L;
51. **Dience Nainggolan**, bertempat tinggal di Batu Ampar, RT/RW : 008/006, Kelurahan Batu Ampar., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LI;
52. **Wandelimus Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Lembur No. 68, Kelurahan Makasar., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LII;
53. **Tuti Lumban Toruan**, bertempat tinggal di Jalan Lembur No. 68, Kelurahan Makasar., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LIII;
54. **Nelsa Gressa**, bertempat tinggal di Jalan Lembur No. 68, Kelurahan Makasar., Makasar, Kota Jakarta Timur,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LIV;
55. Dr. Edward Efendi Silalahi, Se, Mm, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II A/1 RT/RW : 004/003, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LV;
56. Masti Nababan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 406, Perum Duta Kranji RT/RW : 004/007, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVI;
57. Yoel Surya Perdana Nababan, bertempat tinggal di Jalan Penganten Ali RT/RW : 08/06, Kelurahan Ciracas., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVII;
58. Novalina Marince S.M, bertempat tinggal di Kp.Jembatan RT/RW : 009/001, Kelurahan Penggilingan., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LVIII;
59. Lasron Sitohang, bertempat tinggal di Cililitan Besar RT/RW : 007/003, Kelurahan Cililitan., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LIX;
60. Murlan T.M Siregar, S.E, bertempat tinggal di Cawang III, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Cawang., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LX;
61. Debora Septiani, bertempat tinggal di Jalan Kerja Bakti VII, RT/RW : 01/07 NO. 16, Kelurahan Makasar.,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXI;

62. Herbin Silitonga, bertempat tinggal di Jalan Haji Marzuki, Gang
Haji Lili Sadeli RT/RW : 005/001, Kelurahan
Ciracas., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat LXII;

63. Rida Mauli Banjarnahor, bertempat tinggal di Jalan Penganten
Ali, RT/RW : 008/006, Kelurahan Ciracas., Ciracas,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXIII;

64. Jonner, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 23,
RT/RW : 002/007, Kota Bambu Selatan, Palmerah,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat LXIV;

65. Porman Sitorus, bertempat tinggal di Jalan Kerja Bakti, RT/RW :
10/02, Kelurahan Makasar., Makasar, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat LXV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloksen Manik, S.H. kuasa
Hukum dari PORMAN SITORUS Alamat: Jalan Raya Kelapa Nias
Blok LC 12 No. 9 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai
..... Para Penggugat;

Lawan:

Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia, bertempat tinggal di
Kantor Pusat HKI Jalan Melanthon Siregar No. 111,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 10



Kelurahan Parhorasan Nauli, Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, selanjutnya sebagai Tergugat;

Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa, Bali Dan Kalimantan, bertempat tinggal di Jl. Suci No.10 RT/RW 09/03, Kelurahan Susukan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Frans Jantua, S.H., M.Kn., dan Johannes Wiratno, S.H., M.H, para Advokat pada Kantor Hukum **EFENDI LOD SIMANJUNTAK & PARTNERS Law Office** Alamat : Plaza Sentral, 9th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat terdiri dari warga Jemaat, Penatua, Majelis, Pengurus dan anggota Lembaga, Pengurus dan anggota seksi-seksi,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 11



dan Guru Sekolah Minggu di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan beralamat di Jl. Gereja HKI No.11 RT.03 RW.08 Kel.Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, yang masih aktif sebagai warga jemaat yang baik dan taat beribadah, menghormati hamba Tuhan (Pendeta, Penatua, Majelis) sebagai pelayan yang melayani di gereja sesuai dengan bidang dan bagiannya bersama-sama merindukan beribadah dan merindukan peningkatan pelayanan melalui peningkatan status gereja dari Resort biasa (Jakarta II) menjadi Resort Khusus Jemaat Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan yang dipimpin oleh Pendeta sebagai Pimpinan Jemaat yang sebelumnya dipimpin seorang Penatua;

2. Bahwa sebagai warga Jemaat, Penatua , Majelis, Pengurus dan anggota Lembaga dan Pengurus dan anggota seksi-seksi, Guru Sekolah Minggu di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan, selalu membayar kewajibannya berupa iuran Persembahan Tetap Bulanan (PTB), ucapan syukur, dan perpuluhan yang kesemuanya menjadi sumber pemasukan gereja yang diperuntukkan untuk operasional gereja antara lain untuk melayani warga jemaat dalam sukacita maupun dukacita yaitu : sakit, meninggal dunia, terkena musibah : banjir, kebakaran, kecelakaan, pembinaan para pelayan (Penatua, Guru Sekolah Minggu), Retreat, Kunjungan Kasih, Ibadah termasuk kewajiban setoran ke Resort Jakarta II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, setoran ke Praeses Daerah VII.Pulau Jawa , Bali Dan Kalimantan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan ke Kantor Pusat HKI di Pematang Siantar, serta iuran ini juga yang dipergunakan untuk kepentingan gereja;
3. Bahwa didalam pasal 2 huruf d Peraturan Rumah Tangga (PRT) HKI yaitu Hak Anggota Jemaat bagian 1 huruf c menyebutkan : *Hak Anggota*

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 12



Jemaat memberikan suara, buah pikiran melalui jalur-jalur sesuai dengan etika Kristen dan peraturan HKI, oleh karenanya wajar dan patut bila dalam gugatan ini Tergugat selaku Pucuk Pimpinan HKI dan Turut Tergugat selaku Praeses Daerah VII Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan tunduk dan tetap berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga HKI serta menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan konsekuen;

4. Bahwa kondisi Gereja HKI Cawang Cililitan berjumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) Kepala Keluarga, sudah memiliki Gedung permanen, dan potensi sumber daya, serta kemampuan keuangan yang baik, sehingga sangat layak dipimpin oleh seorang Pendeta yang Full Time sebagai Pimpinan Jemaat untuk melayani yaitu seorang Pendeta yang punya pendidikan formal Theologi (Sarjana Theologi, Master Theologi, tingkat Doktoral) , yang mampu berkotbah dan memang diperuntukkan untuk melayani di gereja. Hal mana akan berbeda jika Pimpinan Jemaat dijalankan seorang penatua yang tidak berlatar belakang pendidikan theologia serta mempunyai pekerjaan lain di luar dari pelayanannya, karena tidak penuh perhatiannya dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. **Kondisi inilah yang menjadi pemikiran jemaat, Majelis, Penatua, seksi-seksi, Lembaga-Lembaga, Guru Sekolah Minggu Jemaat HKI Cawang Cililitan agar Gereja HKI Cawang Cilitan menjadi Resort Khusus, dari yang sebelumnya merupakan Resort Biasa / Resort Jakarta II yang terdiri dari Jemaat HKI Cililitan Dan Jemaat HKI Pondok Gede;**
5. Bahwa melihat potensi yang ada sebagaimana diuraikan di point 4 tersebut maka sudah sangat layak menjadi Resort Khusus yaitu di Pimpin seorang Pendeta yang telah dibekali Ilmu theologia, management dan kemampuan berkotbah, untuk melayani jemaat yang mengalami problematika kehidupan, menghibur jemaat yang berduka/musibah,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 13



mendoakan warga jemaat yang sakit, membangkitkan semangat hidup dan memotivasi warga jemaat supaya hidup lebih berarti lagi;

6. Bahwa proses perjalanan menuju Resort Khusus telah dilakukan oleh Badan Pengurus Harian (BPH) Jemaat Gereja HKI Cawang Cililitan dalam masa kepemimpinan St. Ir. Jonner Togatorop / JONNER **Penggugat LXIV** selaku Pimpinan Jemaat periode 2015-2020 dengan tahap proses yang sudah dilakukan :

- a) Tanggal 4 Februari 2018 hasil rekomendasi dari seksi Litbang menyampaikan agar HKI Cawang Cililitan di ajukan menjadi Resort Khusus;
- b) Tanggal 03 Mei 2018 Pertemuan Parhalado (Penatua) dengan bahan materi tentang Rekomendasi seksi Litbang agar menetapkan Jemaat Gereja HKI Cawang Cililitan menjadi Jemaat Mandiri atau Resort Khusus;
- c) Tanggal 13 Mei 2018 dibicarakan dan diputuskan dalam sidang Jemaat, dimana bahan Materi Sidang Jemaat dan hasil sidang keputusan jemaat diserahkan kepada Majelis Jemaat;
- d) Tanggal 26 Desember 2018 dilakukan Rapat Majelis Jemaat;
- e) Tanggal 5 Mei 2019 dilakukan Rapat Majelis Jemaat lanjutan;
- f) Tanggal 5 Oktober 2020 Pimpinan Jemaat mengajukan surat kepada Pucuk Pimpinan HKI Periode 2015 – 2020;

7. Bahwa tahapan pada point 6 tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga HKI Tahun 2005 (halaman 326 Almanak Tahun 2021) yang berbunyi pada huruf c :

Syarat-Syarat pembentukan Resort Khusus

- 1) Jemaat tersebut mempunyai anggota sedikitnya 150 Keluarga.
- 2) Sidang Jemaat menyepakati agar jemaat tersebut dijadikan menjadi Resort Khusus.
- 3) Pimpinan Jemaat atas persetujuan Majelis Jemaat mengajukan

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 14



permohonan jemaat untuk menjadi Resort Khusus kepada Pucuk Pimpinan.

- 4) Permohonan Jemaat tersebut disetujui oleh Pendeta Resort yang sedang melayani jemaat-jemaat tersebut dan direkomendasikan Praeses.
- 5) Menyatakan bahwa mereka mampu menyediakan dana, sarana dan prasarana sebagai Resort Khusus.
- 6) Ditetapan berdasarkan SK Pucuk Pimpinan dan diresmikan oleh Pucuk Pimpinan.
- 7) Dalam hal Pucuk Pimpinan menilai suatu jemaat telah mampu menjadi Resort Khusus, maka Pucuk Pimpinan berwenang menetapkan menjadi Resort Khusus.
8. Bahwa karena seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka Pucuk Pimpinan HKI Periode 2015 – 2020 yang pada saat itu dijabat oleh Pdt. Manjalo Pahala Hutabarat, S.Th, M.M sebagai Ephorus dan Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th sebagai Sekretaris Jenderal, menerbitkan **Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021;**
9. Bahwa dalam konsideran Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021, dalam bagian memperhatikan disebutkan :
 1. Pentingnya pengembangan pelayanan di HKI baik secara organisatoris maupun penegembangan wilayah pelayanan yang sejalan dengan Visi dan Misi HKI , Master Plan HKI dan Tata Gereja HKI;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 15



2. Kelancaran pelayanan serta pengorganisasian di HKI, maka permohonan pemekaran perlu segera dilaksanakan;
10. Bahwa dalam Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede, Pucuk Pimpinan HKI sudah mempertimbangkan semua aspek dengan sangat matang sehingga Resort Jakarta II layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Resort yaitu :
- a. a) HKI Resort Khusus Cililitan
 - b. b) HKI Resort Khusus Pondok Gede
11. Bahwa proses penerbitan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede, sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, maka Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede, harus dinyatakan sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan oleh Tergugat;
12. Bahwa sejak terbitkannya Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede, maka segenap Majelis Jemaat, Pimpinan Jemaat , Penatua dan Jemaat (sebagian besar Para Penggugat) menunggu Pucuk Pimpinan HKI untuk meresmikan Gereja HKI Resort Khusus Cililitan sebagaimana yang seharusnya. Akan tetapi peresmian Resort Khusus tersebut tidak kunjung dilakukan oleh Tergugat (Pucuk Pimpinan HKI Periode 2021 - 2026 yang terpilih pada Sinode Tahun 2021) sehingga perwakilan Jemaat HKI Cawang Cililitan bertemu

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 16



dengan Tergugat di Kantor Pusat HKI di Pematang Siantar yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk meresmikan Resort Khusus Cililitan yang sudah ditetapkan tersebut, namun tidak ada hasilnya;

13. Bahwa Tergugat selaku Pucuk Pimpinan HKI bukannya meresmikan Gereja HKI Resort Khusus Cililitan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tanggal 21 Pebruari 2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede, tetapi Tergugat malah mengeluarkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 Tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II yang membatalkan Surat Ketetapan Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tanggal 21 Pebruari 2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede tersebut;
14. Bahwa Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak mempunyai landasan hukum serta bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga Gereja HKI, karena :
- Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI Nomor :180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Pebruari 2021 merupakan Ketetapan yang dikeluarkan Pucuk Pimpinan HKI Periode Tahun 2015-2020 yang sudah bersifat tetap dan mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan dengan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI Periode 2021-2026, kecuali dibatalkan oleh Sinode Huria Kristen Indonesia;
 - Tergugat dalam Surat Keputusannya Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dalam konsiderans mengingat pada point ke 2 menyebutkan : bahwa telah terjadi perbedaan pendapat tentang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 17



pemekaran Resort Jakarta II di Jemaat HKI Cililitan dan di Jemaat HKI Pondok Gede adalah alasan yang tidak sah karena untuk keluarnya Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI Nomor :180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Pebruari 2021 sudah menempuh prosedur sebagaimana diuraikan dalam point 6 dan 7 tersebut di atas (sudah di bahas dalam Sermon Jemaat, Pertemuan Penatua, Rapat Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat);

- Adanya surat yang dikirim kepada Tergugat oleh sekelompok jemaat tanpa sepengetahuan Pimpinan Jemaat tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan karena surat tersebut bukan merupakan produk Sidang Jemaat;
- Perbedaan pendapat bukan suatu hal yang tabu dan bukan sesuatu hal yang ditakuti apalagi dipakai sebagai alasan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan yang sah;
- Tergugat membentuk Tim Mediasi dengan Surat Tugas Nomor : 475/PP.HKI/DU/V/2021 adalah suatu hal yang tidak lazim di HKI dan latar belakang pengangkatannya seakan-akan meramalkan akan terjadi permasalahan di Jemaat, Resort dan Daerah dan supaya Tim Mediasi punya kerjaan. Padahal Tim Mediasi tidak dikenal dalam struktur karena permasalahan di jemaat diselesaikan oleh Pimpinan Jemaat, Pendeta yang bertugas atau Pimpinan Daerah (Praeses);
- Tergugat mengeluarkan SK Nomor : 478/PP.HKI/DU/V/2021 mengangkat dan menugaskan Pdt. Marhasil Hutasoit, M.Th, St. Marojahan Panjaitan, M.Pd, Maradona Simanjuntak, St.T.B. Simangunsong dan Diaken Ir. Manullang tetapi yang diutus ke Resort Khusus Jemaat HKI Cililitan adalah Pdt. Marhasil Hutasoit, M.Th dan Pdt. Salome Nainggolan,S.Th.M.M, yang ternyata Pdt. Salome Nainggolan,S.Th, M.M bukanlah anggota Tim Mediasi tetapi menjalankan tugas mediasi yang bukan tugasnya, sehingga pertimbangan dan kesimpulan tim mediasi tidak valid karena dikeluarkan oleh orang yang tidak ditugaskan;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 18



- Dari rangkaian tugas Tim Mediasi tidak satupun bertemu dan mendiskusikan dengan Pucuk Pimpinan HKI terdahulu (Ephorus Pdt.Manjalo Pahala Hutabarat, S.Th, M.M dan Sekjend Pdt.Dr.Batara Sihombing, M.Th selaku Pucuk Pimpinan HKI yang menerbitkan Surat Ketetapan Resort Khusus yaitu Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI Nomor :180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Pebruari 2021 bahkan kesimpulannya atau rekomendasinya bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga HKI Tahun 2005 Bab II pasal 5 c tentang syarat-syarat mejadi Resort Khusus. Oleh karena itu, argumentasi/kesimpulan Tim Mediasi tidak bisa dijadikan dasar pembatalan Resort Khusus Jemaat HKI Cililitan;
- Jemaat HKI Cawang Cililitan sudah memenuhi syarat menjadi Resort Khusus tetapi dibatalkan oleh Tergugat, sedangkan ada Resort Khusus yang dibentuk meskipun jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam satu jemaat itu tidak mencapai 150 KK tapi tidak dibatalkan oleh Tergugat sebagaimana dimuat dalam Almanak HKI tahun 2021 yang memuat beberapa Resort Khusus yang dibentuk, antara lain :
 - a) HKI Resort Khusus Efrata Hutabagot Daerah II Silindung Pangaribuan yang terdiri atas 45 Keluarga;
 - b) HKI Resort Khusus Medan Kota , Daerah VI Sumatera Timur II yang terdiri atas 120 Keluarga;
 - c) HKI Resort Khusus Medan V, Immanuel, daerah VI Sumatera Timur II yang terdiri atas 70 keluarga;
 - d) HKI Resort Khusus Depok , Daerah VII Pula Jawa, Bali Dan Kalimantan yang terdiri atas 140 Keluarga;
 - e) HKI Resort Khusus Beringin, Daerah XII Riau II – Rohil yang terdiri atas 102 Keluarga;
 - f) HKI Resort Khusus Kampung Dame, Daerah IV (Persiapan) yang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 19



terdiri atas 78 Keluarga;

g) HKI Resort Negeri Lama Daerah XI Sumatera Timur III yang terdiri atas 52 Keluarga;

15. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Pembatalan Resort Khusus tersebut dalam Konsiderans mengingat pada point 4 berbunyi : *Keputusan Majelis Pusat dalam Rapat Majelis Pusat tanggal 20 September 2021 Nomor 03 Tahun 2021 tentang Status Pelayanan HKI Resort Jakarta II* adalah menyimpang dari tugas dan wewenang Majelis Pusat. Dimana Majelis Pusat adalah badan yang dibentuk oleh HKI melalui sinode yang bekerja sebagai mitra Pucuk Pimpinan untuk mengolah serta merumuskan Keputusan Sinode sehingga HKI mencapai visi dan misinya sesuai dengan tugas dan panggilan gereja berdasarkan Alkitab. Adapun pengertian Majelis Pusat tersebut di atas dan Tugas Majelis Pusat sebagaimana diatur pada pasal 24 PRT HKI (Almanak Tahun 2021 halaman 345-346) disebutkan :

1. Majelis Pusat dan Pucuk Pimpinan bersama-sama menjabarkan keputusan sinode HKI;
2. Bersama-sama dengan Pucuk Pimpinan membuat peraturan yang diperlukan demi tercapainya Tri Tugas Panggilan Gereja HKI;
3. Bersama-sama dengan Pucuk Pimpinan HKI membahas dan menetapkan anggaran HKI;
4. Bersama-sama dengan Pucuk Pimpinan Menyusun laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas kepada Sinode

Oleh karena itu, Pembatalan Surat Ketetapan Resort Khusus Jemaat HKI Cawang Cililitan adalah bentuk intervensi Majelis Pusat yang melampaui kewenangannya dan tidak berdasar hukum. Justeru pertimbangan Majelis Pusat mencederai Jemaat HKI Cawang Cililitan yang ingin maju dan berkembang dalam pelayanan;

16. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, terbitnya **Surat Keputusan Tergugat**

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II yang membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI Nomor :180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 21 Pebruari 2021 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa Turut Tergugat selaku Pimpinan Daerah yang seharusnya mendorong percepatan diresmikannya Resort Khusus Jemaat HKI Cililitan, tetapi justru membiarkan sekelompok jemaat mengajukan usulan pembatalan Resort Khusus Jemaat HKI Cililitan tersebut;

18. Bahwa akibat pembatalan Resort Khusus Jemaat HKI Cawang Cililitan telah menimbulkan kerugian di jemaat berupa :

a) Kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) pertahun dengan perincian :

- Setoran ke Resort Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang setara dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Kegiatan resort antara lain : rapat, sermon, acara-acara rutin tahunan , konsumsi, transport dll : sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun;

Apabila Resort Khusus Jemaat HKI Cawang Cililitan terlaksana maka uang tersebut dapat dipergunakan dalam peningkatan pelayanan dan kepentingan yang lainnya seperti misalnya untuk membantu pembangunan gereja yang membutuhkan dan kegiatan social lainnya;

b) Kerugian immateriil berupa ketidak nyamanan dalam ibadah dan Sermon Jemaat setiap hari Kamis yang seharusnya untuk membahas persiapan untuk ibadah hari Minggu, dan mendiskusikan Firman Tuhan tetapi malah dijadikan sebagai ajang untuk mencari cari masalah, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dalam sermon dan pergaulan sesama jemaat. Bahkan sekelompok jemaat yang merasa dekat dengan Tergugat, Majelis Pusat dan Turut Tergugat,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 21



dalam perdebatan di sermon mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak etis yaitu mengatakan “Bagi Dua Gereja”;

19. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/ IX/2021 tertanggal 24 September 2021 Tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II, bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga Gereja HKI, serta Master Plan Gereja HKI : yaitu 1 (satu) Jemaat 1 (satu) Pendeta, maka harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
20. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan : Menjatuhkan Putusan Provisional yang memerintahkan Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 Tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II tertanggal 24 September 2021 yang membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021 tersebut sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Merintahkan Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 Tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II tertanggal 24 September 2021 yang membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021 tersebut sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 Tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 Tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II tertanggal 24 September 2021;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk disumbangkan oleh Para Penggugat kepada gereja HKI yang sedang membangun atau yang membutuhkan di Kalimantan;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Frans Jantua, S.H., M.Kn., dan Johanes Wiratno, S.H., M.H, para Advokat pada Kantor Hukum EFENDI LOD SIMANJUNTAK & PARTNERS Law Office Alamat : Plaza Sentral, 9th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 202;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni Pitua Ambarita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh Dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. PARA PENGGUGAT Bukan Penggugat Beritikad Baik

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, yang ketika agenda Mediasi dalam dua kali kesempatan hanya dihadiri sebanyak 4 orang pada hari Jumat, 16 Juni 2023 dan sebanyak 8 orang pada hari Jumat, 23 Juni 2023 dari sebanyak 65 orang PARA PENGGUGAT, selebihnya tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, sehingga sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mensyaratkan bahwa Penggugat Prinsipal wajib hadir, kecuali atas alasan yang sah, maka atas ketidakhadiran sejumlah besar PARA PENGGUGAT Prinsipal tersebut menunjukkan PARA PENGGUGAT BUKAN Penggugat yang beritikad baik;

2. Bahwa akibat ketidakhadiran PARA PENGGUGAT tanpa alasan yang sah tersebut, maka proses mediasi dianggap tidak dapat dijalankan, sehingga sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf c mengenai ketidakhadiran PARA PENGGUGAT secara berulang-ulang tanpa alasan yang sah, maka PARA PENGGUGAT sekali lagi merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima!

B. Legal Standing atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan

1. Bahwa legal standing atau kedudukan hukum PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi dalam perkara a quo, dan juga PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dirugikan dengan penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 25



No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II oleh TERGUGAT yang dalam salah satu diktumnya berisi pembatalan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede, karena faktanya Jemaat HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede tetap terlayani dengan baik sampai saat ini dan HKI Cawang Cililitan dilayani oleh pelayan gereja atau pendeta sebagaimana mestinya, sehingga secara apapun PARA PENGGUGAT tidak dirugikan;

2. Bahwa lagi pula, PARA PENGGUGAT yang hanya berjumlah 65 orang tersebut sama sekali tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan yang berjumlah 1.259 Jiwa, 347 KK sebagaimana statistik HKI Cawang Cililitan tahun 2020, sehingga secara kuantitas (quantity) jumlah jemaat yang menerima atau tidak mempersoalkan keputusan TERGUGAT terkait pembatalan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 melalui penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang HKI Resort Jakarta II jauh lebih banyak yakni sejumlah 1.194 orang daripada hanya 65 orang. Dengan kata lain, PARA PENGGUGAT yang hanya berjumlah 65 dari 1.259 orang Jemaat HKI Cawang Cililitan tidak mewakili HKI Cawang Cililitan secara keseluruhan;
3. Bahwa selain daripada itu, sama sekali tidak ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang berkurang atau dirugikan dengan penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II, selanjutnya disebut SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II, yang berisi antara lain pembatalan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No.

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 26



180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede, selanjutnya disebut "SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus", karena faktanya Jemaat HKI Cawang Cililitan tetap mendapat pelayanan yang baik dari para pelayan dan pendeta yang ditugaskan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

1. Bahwa jika dicermati gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya selain mempersoalkan keabsahan pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus, tetapi juga mempersoalkan validitas Kesimpulan dan Rekomendasi Tim Mediasi (vide butir 14 gugatan halaman 13-14), maka oleh karenanya PARA PENGGUGAT seharusnya menarik Tim Mediasi, sebuah tim pencari fakta bentukan TERGUGAT dibalik permohonan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus, sebagai pihak dalam perkara a quo;
2. Bahwa begitu juga dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menganggap terbitnya SK No. 886 tentang HKI Resort Jakarta II yang membatalkan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus didasarkan pada adanya surat yang dikirimkan "sekelompok jemaat" kepada TERGUGAT, hal mana dianggap sebagai dasar pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus (vide butir 14 gugatan halaman 13-14), maka oleh karena itu sudah sepatutnya pula apabila "sekelompok jemaat" tersebut turut pula diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa oleh karena gugatan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms dan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms pada dasarnya ada persamaan atau ada sangkut pautnya sebagaimana terlihat dari posita gugatan yang mengaitkan adanya "kerinduan" PARA PENGGUGAT agar HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus dengan kehadiran sosok Pendeta/Pelayan yang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 27



“dibekali ilmu theologia, management dan kemampuan berkhotbah ...dst (vide gugatan butir 5 halaman 10), kriteria mana menurut PARA PENGGUGAT tercermin pada sosok Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagaimana diuraikan dalam gugatan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms (gugatan terpisah), sehingga meskipun Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sendiri tidak menolak SK pemutasiannya, karena serah terima jabatan sudah dilakukan dan yang bersangkutan saat ini sudah menduduki jabatan sebagai Ketua Marturia di Kantor Pusat HKI Pematangsiantar, namun untuk memenuhi tata tertib hukum acara dan kelengkapan sebuah gugatan, maka sudah sepatutnya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Akan tetapi dengan tidak ditariknya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min selaku pihak dalam perkara a quo, setidaknya menjadi TURUT TERGUGAT, maka menyebabkan gugatan kurang pihak;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mempersoalkan pertimbangan Majelis Pusat dengan dalil bahwa “pertimbangan Majelis Pusat mencederai Jemaat HKI Cawang Cililitan yang ingin maju dan berkembang dalam pelayanan” (vide gugatan butir 14 halaman 15), sehingga berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT ini, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Pusat HKI - sebuah badanmitra Pucuk Pimpinan HKI dan alat pelayanan HKI di Pusat untuk melaksanakan visi-misi Pucuk Pimpinan HKI - ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Akan tetapi dengan tidak ditariknya Majelis Pusat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan kurang pihak;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak seperti diuraikan di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT tergolong gugatan kurang pihak, sehingga sangat beralasan apabila gugatan a quo tidak dapat diterima.

D. Substansi Gugatan Bersifat Diskresioner dan Administratif dan Tunduk Pada Aturan Internal HKI

1. Bahwa terbitnya SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang terbit

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 28



tahun 2021 yang dalam salah satu diktumnya berisi pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus, sehingga apabila PARA PENGGUGAT tidak menerima kebijakan TERGUGAT terkait pembatalan tersebut, maka sesuai asas kepatutan dan kepantasan, gugatan a quo sepatutnya diajukan pada tahun 2021 - BUKAN tahun 2023 atau setidaknya tidak perlu harus menunggu pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min pada tahun 2023 yang juga dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT (vide gugatan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms);

2. Bahwa lagi pula keberatan PARA PENGGUGAT terhadap SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II seharusnya ditujukan kepada TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI dalam lingkup administrasi internal Gereja HKI, atau setidaknya dibicarakan pada tingkat Majelis Jemaat, BUKAN mengajukan gugatan ke ranah peradilan negara, karena isu yang dipersoalkan sepenuhnya adalah urusan internal Gereja HKI, dimana secara aturan yang berlaku di Gereja HKI, persoalan mana merupakan domain TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI yang berwenang mengeluarkan kebijakan, diskresi atau keputusan yang bersifat pastoral dan administrative dalam lingkup hukum administrasi internal gereja HKI sesuai Tata Gereja/Peraturan Rumah Tangga HKI tahun 2005 (Tata Gereja 2005/Revisi 2013), sehingga keabsahan SK tidak dapat dinilai oleh aturan hukum negara melainkan tunduk pada aturan hukum gereja. Oleh karena itu, gugatan a quo tergolong gugatan salah alamat, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Gugatan Kabur, Tidak Lengkap dan Kontradiksi (Obscuur Libel)

1. Bahwa materi gugatan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms dan Perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms hampir sama, mirip atau ada sangkut pautnya, baik mengenai subjek maupun objeknya saling berkaitan, meskipun perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms lebih banyak

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 29



mempersoalkan mutasi Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min namun dalam posita gugatan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms tampak mengaitkannya dengan sosok Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang seakan-akan “lebih layak melayani” di HKI Cawang Cililitan karena dianggap sosok pendeta yang full-time, “dibekali ilmu theologia, management dan kemampuan berkhotbah...dst” (vide dalil gugatan butir 4, 5 halaman 9-10). Akan tetapi menjadi menjadi timbul kerancuan apakah Gereja HKI Cawang Cililitan harus “dikembalikan” menjadi Resort Khusus dan satu paket dengan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min? – sesuatu yang tidak mungkin karena HKI secara hirarkis dan organisatoris, pendeta yang melayani dalam satu jemaat sepenuhnya tunduk dan tergantung pada keputusan TERGUGAT BUKAN ditentukan jemaat;

2. Bahwa padahal, Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sendiri tidak menolak pemutasiannya, terbukti dengan dilaksanakannya serah terima jabatan dengan pendeta yang baru pada hari Minggu, 09 April 2023, sehingga sangatlah aneh dan janggal orang yang ingin dipertahankan menerima pemutasian, tetapi sekelompok kecil jemaat menolak pemutasian dengan menggugat Pucuk Pimpinan HKI. Sehingga timbul kontradiksi antara keinginan PARA PENGGUGAT yang ingin mempertahankan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min tetap melayani di HKI Resort Jakarta II – dengan karena SK penempatannya adalah HKI Resort Jakarta II – dengan kenyataan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min menerima pemutasiannya. Dilain sisi, pada kenyataannya mayoritas atau sebagian besar Jemaat HKI Cawang Cililitan menerima atau tidak keberatan dengan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II termasuk terkait pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min;
3. Bahwa oleh karena itu, PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II dengan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 30



Resort Jakarta II sebagaimana tampak dari kesamaan posita gugatan dalam perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms dan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms, sehingga terjadi kerancuan yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel);

4. Bawah di lain sisi, PARA PENGGUGAT tidak menguraikan kualitas dari Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan selaku TURUT TERGUGAT, juga tidak menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukannya yang dapat dianggap merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, sehingga tidak adanya uraian kualitas, kedudukan serta perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan a quo tidak jelas dan kabur. (obscure libel);

MAKA,

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana diuraikan diatas sudah sepatutnya apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet vankeljik verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.
- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. Latar Belakang dan Kronologi Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dipersalkan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah terbitnya Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II, selanjutnya disebut "SK No. 889

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang HKI Resort Jakarta II”, yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II Menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede, selanjutnya disebut “SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus”, yang oleh PARA PENGGUGAT dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka untuk memudahkan Jawaban ini berikut disampaikan latar belakang terbitnya SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang dalam salah satu diktumnya berisi mengenai pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus yakni sebagai berikut:

1.1 Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah, se usai serah terima jabatan Pucuk Pimpinan HKI Periode Tahun 2015-2020 dengan Pucuk Pimpinan Tahun 2021-2026, maka pada tanggal 13 April 2021 sebagian dari Penatua dari HKI Cawang Cililitan Resort Jakarta II datang menemui Pucuk Pimpinan Periode Tahun 2021-2026, TERGUGAT, untuk menyampaikan surat dan sekaligus bermohon agar TERGUGAT agar membatalkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Periode Tahun 2015-2020, yakni SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede;

1.2 Bahwa pada tanggal yang sama, 13 April 2021 Sdr. St. Ir. Jonner Togatorop, salah satu dari PARA PENGGUGAT, datang menemui Pucuk Pimpinan Periode Tahun 2021-2026, TERGUGAT, menyerahkan satu bundel kertas/buku tentang proses Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede dan meminta agar Pucuk Pimpinan menjadwalkan atau menyediakan waktu untuk melaksanakan Peresmian HKI Jemaat Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 32



Cawang Cililitan;

1.3 Bahwa mencermati perbedaan yang ada yaitu pihak yang menginginkan pembatalan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 mengenai Resort Khusus dan pihak yang menginginkan agar segera meresmikan Peresmian HKI Jemaat Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus Cawang Cililitan, maka TERGUGAT merasa perlu membentuk tim pencari fakta. Itulah yang mendasari dibentuknya Tim Mediasi untuk menangani berbagai masalah serupa di HKI secara keseluruhan yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 478/PP.HKI/DU/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan secara khusus TERGUGAT menerbitkan Surat Tugas No. 475/PP.HKI/DU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dengan menugaskan Pdt. Salome Nainggolan, S.Th., MM selaku Kepala Departemen Koinonia dan Pdt. Marhasil Hutasoit, M.Th selaku Majelis Pusat yang sekaligus anggota Tim Mediasi bentukan HKI untuk melakukan tugas mencari fakta menyangkut persoalan adanya pro-kontra penetapan HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede menjadi Resort Khusus;

1.4 Bahwa pada tanggal 24 sampai tanggal 29 Mei 2021, Tim Mediasi melaksanakan tugasnya dengan melakukan 4 kali pertemuan secara maraton. Pertemuan demi pertemuan diakhiri dengan pembacaan resume pertemuan. Pada pertemuan terakhir disusun rekomendasi dan setelah mendapat tanggapan dan persetujuan dari seluruh peserta pertemuan, maka inti rekomendasi Tim Mediasi sebagai berikut:

- Dibutuhkan upaya rekonsiliasi, dan untuk mempermudah rekonsiliasi, sebaiknya Pendeta HKI Resort Jakarta II dimutasi;
- Untuk mengakomodir pendapat yang berbeda, Pendeta Resort yang baru diberikan tugas untuk melakukan pendekatan persuasif, sehingga diperoleh konsensus bersama mewujudkan Resort Khusus atau Resort

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 33



Jakarta II sebagai role model dimana beberapa Pendeta bekerja sama dalam tugas yang khusus dan utuh;

- Direkomendasikan agar Pucuk Pimpinan mempertimbangkan yang terbaik atas terbitnya SK Resort Khusus HKI Cawang dan HKI Pondok Gede yang sebelumnya adalah HKI Resort Jakarta II.
- 2. Bahwa dengan pertimbangan rekomendasi Tim Mediasi tersebut, maka TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan, yaitu:
 - Surat Keputusan No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II;
 - Surat Keputusan No. 959/SKEP/PP-HKI/DU/X/2022 tentang mutasi Pdt. Ali Sadikin Siregar dari HKI Resort Jakarta II ke Resort Estomihi dan Surat Keputusan No. 958/SKEP/PP-HKI/DU/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penempatan Pendeta Resort di HKI Resort Jakarta II a/n Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min.
- 3. Bahwa saat ini status Gereja HKI Jemaat HKI Cawang Cililitan dan Jemaat HKI Pondok Gede adalah berstatus sebagai HKI Resort Jakarta II sesuai SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021;
- 4. Bahwa adanya pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min selaku Pendeta Resort dari HKI Resort Jakarta II menjadi Kepala Marturia di Pusat berdasarkan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 (vide perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms) tidak ada kaitannya dengan penerbitan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/ DU/IX/2021 yang membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang HKI Resort Khusus Pondok Gede, akan tetapi oleh PARA PENGGUGAT telah “membonceng” pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagai “kendaraan” untuk mengajukan gugatan a quo dengan tuntutan agar SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang HKI Resort Khusus “dihidupkan kembali”. Padahal, jika benar PARA PENGGUGAT

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 34



merasa dirugikan dengan pembatalan Resort Khusus (quod non), maka sudah sepatutnya SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus dipersoalkan pada tahun 2021, BUKAN tahun 2023. Oleh karena itu, tampak motivasi dan niat PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo sangat mengada-ada sekadar untuk membuat kegaduhan di gereja guna mempermalukan HKI sebagai institusi dan untuk merongrong wibawa pimpinan HKI;

5. Bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 1-5 halaman 8-10 sangat tidak relevan dengan pokok perkara. Terlebih menyebut-nyebut bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga jemaat yang baik dan taat beribadah, menghormati hamba Tuhan (Pendeta, Penatua, Majelis) seperti disebutkan dalam gugatan butir 1, sebab jika demikian halnya, maka tidak sepatutnya PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang notabene adalah Para Pendeta, Hamba Tuhan dan Pucuk Pimpinan HKI dengan membawa kasus ini ke ranah hukum dan peradilan Negara, terlebih ada dari PARA PENGGUGAT yang sampai menghina, menistakan, merendahkan harkat dan martabat Ephorus dengan kata-kata yang tidak pantas! Padahal, memperkarakan pelayan gereja ke ranah hukum Negara, hanya semata-mata terkait urusan diskresi soal status gereja dan pemutasian pendeta, tergolong perbuatan yang tidak menghormati pelayan gereja dan tergolong tindakan yang mempermalukan institusi gereja HKI. Bukankah bilamana ada perselisihan sesama jemaat mengenai bentuk-bentuk pelayanan di gereja, maka urusan semacam itu hendaknya diselesaikan di internal gereja sesuai hukum gereja? Seperti kutipan yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Rumah Tangga HKI terkait Hak Anggota yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberikan suara dan buah pikiran dilakukan melalui saluran etika

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 35



Kristen dan peraturan HKI, sehingga apa yang dipertontonkan PARA PENGGUGAT dengan menggugat TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di peradilan negara termasuk kategori perbuatan yang tidak sesuai dengan etika Kristen!

6. Bahwa begitu juga dalil-dalil gugatan pada butir 2 - 5 yang menyebutkan soal luran-iuran dan agar HKI Cawang supaya dipimpin oleh Pendeta "full time" dengan pendidikan sampai tingkat Doktoral, sangat tidak relevan dengan substansi gugatan, selain hanya menunjukkan arogansi PARA PENGGUGAT yang seakan-akan bahwa selama ini HKI Cawang Cililitan dengan status sebagai HKI Resort Jakarta II tidak dilayani oleh para pendeta yang paham teologi, hal mana merupakan sebuah judgment negative terhadap para Pendeta selama ini dari pada PARA PENGGUGAT. Selain ini, dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut juga menunjukkan seakan-akan Resort Khusus adalah segala-galanya, padahal tanpa label Resort Khusus, tetapi Resort Biasa (HKI Resort Jakarta II) seperti selama ini tidak ada yang kurang dalam pelayanan. Semua berjalan dengan baik dan semua jemaat terlayani dengan baik;
 7. Bahwa lagipula jika dilihat dari jumlah PARA PENGGUGAT yang terobsesi dengan "Resort Khusus", secara statistic dapat dikatakan bahwa jumlah jemaat yang sangat fanatik dengan Resort Khusus ini hanya 65 orang, jauh lebih kecil dari jumlah jemaat sebanyak 347 KK, 1.259 jiwa (vide sensus/statistic tahun 2020), sehingga selain keberadaan PARA PENGGUGAT tidak mencerminkan atau merepresentasikan Jemaat HKI Cawang secara keseluruhan, juga mayoritas Jemaat HKI Cawang Cililitan saat ini menerima eksistensinya dengan status sebagai HKI Resort Jakarta II. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 2 - 5 harus ditolak secara tegas.
- B. Terbitnya Surat Keputusan No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 Sepenuhnya Adalah Domain dan Urusan Internal Gereja HKI

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 36



Berdasarkan Tata Gereja HKI Sesuai Kewenangan TERGUGAT Selaku Pucuk Pimpinan HKI

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang HKI Resort Jakarta II, yang membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus yang semula meliputi Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede, sesuai Tata Gereja 2005/Revisi 2013 sepenuhnya adalah domain dan urusan internal Gereja HKI, bukan domain hukum Negara;
2. Bahwa terlebih terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang HKI Resort Jakarta II, yang membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede telah didahului dengan dibentuknya Tim Mediasi. Kemudian berdasarkan hasil temuan Tim Mediasi, ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan Peraturan Tata Gereja HKI (2005) tentang syarat pembentukan Resort Khusus, sehingga terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses pengajuan permohonan, maka TERGUGAT sangat beralasan untuk membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021. Oleh karena itu, terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021, didasarkan pada kewenangan TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ayat (1) Peraturan Rumah Tangga (PRT) tahun (2005) yang berbunyi : "Ephorus bertugas menggembalakan dan memimpin seluruh umat dan pelayanan HKI", sehingga dengan mempertimbangkan pula hasil temuan dan rekomendasi Tim Mediasi, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tentang HKI Resort Jakarta II yang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 37



menyebabkan batalnya SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tentang HKI Resort Khusus BUKAN perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum negara (vide Pasal 1365 KUHPerdara);

3. Bahwa untuk lebih jelasnya adalah bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa terdapat beberapa temuan Tim Mediasi hasil bentukan TERGUGAT yang menunjukkan adanya cacat formil dan materiil dalam penerbitan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 khususnya menyangkut syarat pengajuan Resort Khusus sebagaimana kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 yakni antara lain:

1. Praeses tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4 "Permohonan Jemaat ... direkomendasikan Praeses". Yang dilakukan adalah mengetahui dengan membubuhkan tandatangan pada surat permohonan Jemaat HKI Cililitan;
2. Pendeta Resort tidak mengeluarkan persetujuan dalam surat khusus sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4 "Permohonan Jemaat tersebut disetujui oleh Pendeta Resort yang sedang melayani jemaat-jemaat tersebut ..." Yang dilakukan adalah mengetahui dengan membubuhkan tandatangan pada surat permohonan Jemaat HKI Cililitan;
3. Bahwa Sidang jemaat tanggal 18 Februari 2018 telah memutuskan agar HKI Cililitan sudah waktunya ditetapkan sebagai Resort Khusus dan untuk itu Seksi Litbang ditugaskan melakukan kajian. Kerinduan itu kembali ditegaskan pada sidang jemaat 2019 dan tetap menugaskan Seksi Litbang untuk melakukan kajian (Dalam tugasnya, Seksi Litbang hanya mengeluarkan rekomendasi (terlampir) tanggal 01 Juli 2019 bukan hasil kajian). Dalam Notulen Evaluasi Pelayanan tahun 2020 disebutkan bahwa: "Jemaat kita telah berkirim surat ke

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 38



Pusat untuk menindaklanjuti permohonan agar HKI Cawang Cililitan Menjadi Resort khusus” dimana seharusnya Seksi Litbang telah menyerahkan hasil kajian (Namun yang diserahkan Seksi Litbang hanya up-date data base jemaat dan belum melakukan penelitian dan kajian secara lengkap dan menyeluruh);

4. Kerinduan untuk menjadi Resort Khusus belum disampaikan Pimpinan Jemaat untuk pembahasan pada rapat Majelis Jemaat (Bnd. PRT HKI Pasal 3 a.3) h) dan j));
5. Wacana menjadikan Resort khusus yang sudah dimunculkan pada thn 2018,2019, 2020 dan sudah dibahas dan diberi tugas kepada Seksi Libang untuk melakukan kajian mendalam namun belum difinalisasi pada sidang jemaat (bnd. PRT HKI Pasal 39.b 6 dan Pasal 5); Seksi Litbang ditugaskan melakukan kajian, namun Seksi Litbang hanya mengeluarkan rekomendasi (terlampir) tanggal 01 Juli 2019 bukan hasil kajian).
4. Bahwa selain daripada itu, proses pemekaran menuju Resort Khusus terbukti belum dibicarakan pada tingkat Resort dan tingkat Daerah, sehingga berdasarkan temuan Tim Mediasi tersebut diatas, maka sudah tak terbantahkan adanya cacat formil, cacat prosedur dan cacat materil dalam pengajuan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus. Oleh karena itu, TERGUGAT memandang dan mempertimbangkan bahwa temuan-temuan Tim Mediasi tersebut adalah sebuah kekeliruan atau kekhilafan yang tergolong cacat prosedur atau cacat formil serta cacat materil, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila TERGUGAT menganulir SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus dengan menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang pada pokoknya mengembalikan status HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede kepada status semula yakni HKI Resort Jakarta II;
5. Bahwa sedangkan secara normative syarat pengajuan sebuah gereja

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 39



menjadi Resort Khusus diatur dalam PRT HKI tahun 2005 Bab II Pasal 5 huruf c yang ternyata tidak dipenuhi pada saat terbitnya SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021, yakni antara lain: belum ada Sidang Jemaat menyetujuinya; belum ada persetujuan Majelis Jemaat, belum ada Kajian dari Litbang; belum ada persetujuan Pendeta Resort; dan belum ada rekomendasi Praeses! Dengan demikian, apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan butir 6 dengan tahap-tahap HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus sudah terpenuhi adalah tidak benar, karena sudah terbantahkan dengan sendirinya melalui temuan yang didapat Tim Mediasi bentukan TERGUGAT yang pada pokoknya ditemukan fakta-fakta yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan St. Ir. Jonner Togatorop, saat itu selaku Pimpinan Jemaat, dan terdapat beberapa kelengkapan yang tidak terpenuhi sebagai syarat untuk menjadikan HKI Cawang Cililitan sebagai Resort Khusus. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi TERGUGAT untuk mengembalikan status HKI Cawang Cililitan menjadi HKI Resort Jakarta II dengan menerbitkan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 6 harus ditolak secara tegas;

6. Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan butir 7, 8, 9, dan 10 harus ditolak secara tegas, karena proses pengajuan Resort Khusus yang dilakukan oleh penggugat atas nama St. Ir. Jonner Togatorop nyata-nyata bertentangan dan menyalahi aturan PRT HKI dan tidak sesuai dengan tata cara pengajuan tentang Resort Khusus sebagaimana sudah terungkap dalam temuan hasil Tim Mediasi bentukan TERGUGAT. Dengan kata lain, terdapat cacat formil dan materil dan materil dalam pengajuan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus yakni antara lain: Praeses tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4; Pendeta Resort tidak mengeluarkan persetujuan dalam surat khusus sebagaimana diatur dalam PRT Bab II

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 40



Pasal 5.c butir 4; Seksi Litbang ditugaskan melakukan kajian, namun Seksi Litbang hanya mengeluarkan rekomendasi tanggal 01 Juli 2019 bukan hasil kajian. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim: bahwa ketika Tim Mediasi melakukan tugasnya di Jakarta saat itu, seluruh elemen Gereja HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede hadir dan sejumlah pihak dari PARA PENGGUGAT turut hadir dalam pertemuan tersebut, dan tidak ada yang keberatan dan semua setuju dengan resume butir-butir temuan Tim Mediasi saat itu!

7. Bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan cacat procedural dan materil dalam pengajuan permohonan dimaksud, maka dengan sendirinya terbitnya SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus didasarkan pada landasan atau pijakan yang salah dan cacat hukum, sehingga wajar dan patut apabila TERGUGAT menganulir SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus tersebut dengan menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan butir 8 yang mendalilkan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi adalah tidak benar. Begitu juga dalam dalil gugatan butir 9, 10, dan 11 yang mendalilkan bahwa keluarnya SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek adalah tidak benar dan menyesatkan (misleading). Sebab, jika semua prosedur dan persyaratan permohonan menjadi Resort Khusus sudah terpenuhi (quod non), maka tidak mungkin ada penolakan dari sebagian Jemaat HKI Cawang Cililitan atas terbitnya SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus sebagaimana disampaikan kepada TERGUGAT pada tanggal 13 April 2021 dan Surat sebelumnya pada tanggal 10 April 2021. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT dalam butir 9, 10, dan 11 harus ditolak secara tegas;
8. Bahwa sekali lagi dengan tidak terpenuhinya syarat pembentukan Resort Khusus bagi HKI Cawang Cililitan, sebagaimana sudah sangat terang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 41



dan jelas dari hasil temuan Tim Mediasi bentukan TERGUGAT, maka sangat beralasan dan patut apabila TERGUGAT menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang pada pokoknya salah satu diktumnya menganulir SK No. 80 tentang HKI Resort Khusus. Dengan sendirinya, peresmian HKI Cawang Cililitan sebagai Resort Khusus sudah tidak perlu lagi dilaksanakan sebagaimana diminta PARA PENGGUGAT melalui St. Ir. Jonner Togatorop. Oleh karenanya, dalil gugatan butir 12 dan 13 harus ditolak secara tegas;

9. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 14 halaman 12-14 yang mendalilkan bahwa penerbitan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang membatalkan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus dianggap bertentangan dengan Peraturan Rumah Tangga HKI dengan menyebut beberapa alasan yakni:
 1. SK No. 180 bersifat tetap dan mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan;
 2. Terjadinya perbedaan pendapat tentang pemekaran Resort Jakarta II cq. HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan SK No. 180;
 3. Adanya surat yang dikirimkan sekelompok jemaat kepada TERGUGAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan SK No. 180 dan perbedaan pendapat bukan hal yang tabu apalagi dipakai sebagai dasar pembatalan;
 4. Tim Mediasi dianggap tidak lazim dan tidak dikenal dalam struktur HKI dan latar belakang pengangkatannya seakan-akan terjadi permasalahan di Jemaat, Resort dan Daerah dan supaya Tim Mediasi “ada kerajaan”;
 5. Tim Mediasi yang ditunjuk bukanlah anggota Tim Mediasi, sehingga kesimpulan tim mediasi tidak valid;
 6. Tim Mediasi tidak ada satu orang pun bertemu dan berdiskusi dengan Pucuk Pimpinan terdahulu, sehingga argumentasi/kesimpulan Tim Mediasi tidak bisa dijadikan dasar pembatalan Resort Khusus;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 42



7. Jemaat HKI Cawang Cililitan sudah memenuhi syarat menjadi Resort Khusus tetapi dibatalkan, sedangkan beberapa jemaat HKI lain yang yang tidak mencapai 150 KK tidak dibatalkan, dengan menyebut beberapa HKI yang lain.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan butir 14 ini dapat disampaikan dalil-dalil bantahan TERGUGAT sebagai berikut:
 1. Sebuah SK yang diterbitkan siapapun Pucuk Pimpinan HKI selalu ada klausul jika “terdapat kekeliruan” atau “kekhilafan”, maka SK dapat ditinjau ulang atau dibatalkan. Oleh karena terdapat cacat prosedur dan terdapat ketidaklengkapan atau ketidakterpenuhan persyaratan bagi pengajuan Resort Khusus bagi HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede merupakan pelanggaran terhadap PRT HKI, sebagaimana sudah dipaparkan dalam temuan Tim Mediasi, dimana ternyata permohonan pengajuan Resort Khusus bagi HKI Cawang Cililitan terdapat cacat prosedur atau cacat formil, sehingga terbitnya SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus didasarkan pada permohonan yang mengandung cacat formil. Oleh karena itu, dengan memperhatikan rekomendasi Tim Mediasi, maka TERGUGAT yang menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang dalam salah satu diktumnya menganulir SK No. 180 tentang Resort Khusus adalah suatu tindakan yang benar (correct) dan patut dan wajar, sehingga tindakan TERGUGAT yang demikian bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
 2. Adanya perbedaan pendapat di internal HKI Cawang Cililitan terkait Resort Khusus dan Resort Biasa (Resort Jakarta II) sebagaimana disampaikan sekelompok jemaat yang kontra Resort Khusus dan oleh sekelompok jemaat yang pro Resort Khusus menjadi dasar TERGUGAT membentuk Tim Mediasi. Dalam konteks ini, yakni dalam menyikapi perbedaan di internal Jemaat HKI Cawang Cililitan tersebut, TERGUGAT

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 43



menempatkan diri sebagai sebagai “orang tua yang baik” atas perbedaan pendapat “anak-anaknya” yakni dengan membentuk Tim Mediasi. Pada akhirnya perbedaan pendapat yang ada harus diselesaikan agar pelayanan di Gereja tidak terganggu! Setelah TERGUGAT mendapat laporan dan menerima rekomendasi Tim Mediasi, maka TERGUGAT akhirnya memutuskan menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT tersebut bukan perbuatan melawan hukum!

3. Pembentukan Tim Mediasi murni diskresi atau kebijakan yang diambil TERGUGAT semata-mata untuk mencari solusi atas konflik atau persoalan internal yang dihadapi Jemaat HKI Cawang Cililitan. Diskresi TERGUGAT tersebut termasuk kewenangan dalam lingkup administrasi internal gereja sesuai Tata Gereja HKI tahun 2005 khususnya seperti termaktub dalam Pasal 13 huruf b ayat (1) Peraturan Rumah Tangga (PRT) tahun 2005 yang berbunyi: “Ephorus bertugas menggembalakan dan memimpin seluruh umat dan pelayanan HKI”. Oleh karena itu, pembentukan Tim Mediasi tidak melanggar ketentuan apapun dan hal itu sesuai wewenang TERGUGAT dalam rangka pengembalaan dan memimpin seluruh umat di HKI, termasuk HKI Cawang Cililitan, sehingga kesimpulan dan rekomendasi Tim Mediasi menjadi dasar pertimbangan, pijakan dan rujukan TERGUGAT menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II, sehingga tindakan TERGUGAT yang bersandar pada aturan HKI dan mempertimbangkan fakta dan rekomendasi Tim Mediasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum!
4. Adanya dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan beberapa jemaat yang secara formal belum mencapai 150 KK tetapi ditetapkan menjadi Resort Khusus, sementara HKI Cawang Cililitan sudah mencapai lebih dari 150 KK tetapi “dibatalkan” menjadi Resort Khusus adalah argumentasi yang tidak tepat dan keliru. Sebab, jika ada jemaat yang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 44



meskipun tidak mencapai 150 KK tetapi ditetapkan menjadi Resort Khusus, maka disana berlaku prinsip penerimaan (principle of acceptance). Artinya sepanjang ada penerimaan, tidak dipersoalkan oleh jemaat dan tidak ada kalangan yang keberatan, maka jemaat yang kurang dari 150 KK pun dapat saja ditetapkan sebagai Resort Khusus. Sedangkan situasi HKI Cawang Cililitan berbeda, yakni ada yang keberatan dan ada penolakan dari sejumlah jemaat atas perubahan status HKI Cawang Cililitan dari semula HKI Resort Jakarta II menjadi "Resort Khusus" karena ditetapkan secara tidak procedural, tidak transparan dan sepihak oleh St. Ir. Jonner Togatorop - tanpa melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di HKI Cawang Cililitan, bahkan Surat Permohonan tanggal 05 Oktober 2020 pun dilakukan secara diam-diam tanpa tembusan kepada Majelis dan Parhalado, sehingga timbul kondisi pro kontra tersebut membuat TERGUGAT membentuk Tim Mediasi. Setelah mendapat laporan dan rekomendasi Tim Mediasi, maka TERGUGAT mengambil kebijakan untuk menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II. Dengan demikian, TERGUGAT tidak menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II secara gegabah, tiba-tiba, sekonyong-konyong dan tanpa dasar pijakan dan rujukan yang jelas, melainkan didasarkan pada asas kehati-hatian secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan temuan dan rekomendasi Tim Mediasi. Kebijakan menerbitkan keputusan itu diambil dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT selalu Pucuk Pimpinan HKI yang bertugas memimpin dan menggembalakan seluruh umat dan seluruh pelayanan di HKI. Oleh karena itu, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II.

11. Bahwa terkait dalil gugatan butir 15 halaman 15 yang mempersoalkan Majelis Pusat dengan mendalilkan bahwa Majelis Pusat telah melakukan

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 45



“intervensi” yang mendorong terbitnya SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II adalah dalil yang keliru dan salah sasaran. Sebab, Majelis Pusat tidak campur tangan dalam urusan ini selain hanya melibatkan Tim Mediasi bentukan TERGUGAT. TERGUGAT mendasarkan penerbitan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II pada hasil temuan Tim Mediasi dan SK tersebut bersifat diskresi yang bersifat administrative dalam ranah pelayanan internal gereja sesuai kewenangan yang dimiliki TERGUGAT, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dilakukan TERGUGAT. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 15 dan 16 harus ditolak secara tegas;

12. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 18 halaman 16 yang mendalilkan adanya kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah dalil yang mengada-ada, bersifat asumptif dan tidak benar. Faktanya tidak ada kerugian dan tidak kepentingan hukum dari PARA PENGGUGAT yang hilang atau berkurang dengan terbitnya SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II. Semua Jemaat HKI Cawang Cililitan (usia 50 tahun, tahun 2020) dan HKI Pondok Gede selama puluhan tahun hidup rukun dan terlayani dengan baik dengan keberadaannya selaku HKI Resort Jakarta II. Di lain sisi, secara statistik sebagian besar Jemaat HKI Cawang Cililitan yang berjumlah 347 KK, 1.259 jiwa (data tahun 2020) dapat menerima keberadaan HKI Cawang Cililitan seperti saat ini yakni dengan status HKI Resort Jakarta II. Jikapun ada keinginan agar HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus sepanjang dilakukan sesuai prosedur, aturan dan mekanisme yang benar, maka TERGUGAT tidak mempersoalkannya. Oleh karena itu, dalil butir 18 ini harus ditolak secara tegas;

13. Bahwa oleh karena Terbitnya SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II yang salah satu diktumnya membatalkan SK Pembatalan terhadap SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tentang HKI Resort Khusus dibuat sesuai

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 46



dengan kewenangan TERGUGAT yang dimiliki selalu TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI, dan didasarkan pada pertimbangan atas hasil temuan dan rekomendasi Tim Mediasi yang menemukan adanya ketidak terpenuhinya persyaratan dalam proses pengajuan menjadi Resort Khusus, maka TERGUGAT menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II sesuai dengan ketentuan internal HKI dan sesuai dengan kepatutan dan kepatantasan yang ada dalam gereja, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut BUKAN Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum negara (vide Pasal 1365 KUHPerdara). Dengan demikian, SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II sah dan mengikat, karena didasarkan dan sesuai dengan kewenangan TERGUGAT menurut PRT HKI tahun 2005, oleh karena itu, dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 19 harus ditolak secara tegas;

14. Bahwa begitu juga dalil gugatan butir 20 mengenai tuntutan provisionil harus ditolak secara tegas karena penerbitan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II didasarkan pada pada aturan dan PRT HKI dan sesuai kewenangan TERGUGAT, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 20 dan tuntutan mengenai Putusan Provisionil yang meminta penundaan pelaksanaan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II tidak beralasan secara hukum. Selain itu, tidak ada kepentingan yang memaksa yang menghendaki pemberlakuan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II ditunda, dihubungkan dengan fakta saat ini bahwa pelayanan di HKI Jakarta II berjalan baik, maka permohonan putusan provisionil PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak secara tegas.

MAKA,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, untuk dan atas nama TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 47



I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar semua biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang adil menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa sepanjang menyangkut TURUT TERGUGAT, PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa : TURUT TERGUGAT selaku Pimpinan Daerah yang seharusnya mendorong percepatan diresmikannya Resort Khusus Jemaat HKI Cililitan, tetapi justru membiarkan sekelompok jemaat mengajukan usulan pembatalan Resort Khusus HKI Cililitan tersebut" (vide gugatan butir 17 halaman 15), namun PARA PENGGUGAT tidak menguraikan kualitas dari Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan selaku TURUT TERGUGAT, juga tidak menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukannya yang dapat dianggap merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, sehingga tidak adanya

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 48



uraian kualitas, kedudukan serta perbuatan yang dilakukan TURUT TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan a quo tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa selebihnya TURUT TERGUGAT menyetujui sepenuhnya dalil-dalil bantahan TERGUGAT dalam perkara a quo, sehingga seluruh dalil-dalil bantahan TERGUGAT menjadi bagian tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi ini;
4. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT menyetujui sepenuhnya dalil-dalil bantahan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam JAWABAN TERGUGAT dalam perkara a quo, sehingga seluruh dalil-dalil bantahan TERGUGAT menjadi bagian tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan TURUT TERGUGAT dalam pokok perkara ini.

MAKA,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 49



2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar semua biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang adil menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2023 dan Tergugat serta Turut Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara elektronik tertanggal 7 September 2023, selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Rumah Tangga (PRT) Huria Kristen Indonesia (HKI), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 8 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy surat permohonan menjadi Resort Khusus tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Notulen Rapat Majelis Jemaat Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Seksi Litbang yang Ke- II tanggal 1 Juli

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 50



- 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pemisahan Resort Jemaat Pondok Gede tanggal 5 Pebruari 2021, selanjtnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 9 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda buktiP-8;
9. Fotocopy Surat Penolakan SK 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021, tanggal 20 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Materi Sidang Jemaat Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan tanggal 13 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda buktiP-11;
11. Fotocopy Sidang Jemaat Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan tanggal 13 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda buktiP-12;
12. Fotocopy bukti slip tertanggal 14 Mei 2018 dan Kwintansi dari Huria Kristen Indonesia uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran snack 400 bungkus, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
13. Fotocopy Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 9 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P=14 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat diterima menjadi bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi saksi dibawah sumpah/janji, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Manjalo Pahala Hutabarat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 51



13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Tergugat dan Turut Tergugat sedangkan Penggugat 31 dan Penggugat 46 tidak kenal;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai eforus pada tahun 2015 sampai tahun 2021 dan berkantor di Jalan Melanthon Siregar yang mana Pusatnya memang di Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan yang saksi dengar permasalahan tentang SK Resort Khusus HKI Cab Cililitan, yang mana sebagian jemaat setuju menerima dan sebagian jemaat keberatan;
- Bahwa SK tersebut dikeluarkan bulan Pebruari tahun 2021 dan dikeluarkan oleh pimpinan HKI (eforus) yang pada saat itu dijabat oleh saksi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pucuk pimpinan HKI saksi pernah mengeluarkan SK pagaran menjadi resort/resort khusus, yaitu pada HKI Jemaat Pandomuan Siborong-borong dan HKI Jemaat Tiga Dolok;
- Bahwa Resort Khusus adalah 1 jemaat (gereja) dilayani oleh 1 Pendeta sedangkan resort beberapa jemaat (gereja) dipimpin oleh 1 pendeta;
- Bahwa Tahapan-tahapan untuk menjadi Resort Khusus harus (sesuai P – 1) Bab 2 Pasal 5 butir c, jika salah 1 poin dalam butir c tidak terpenuhi, maka pucuk pimpinan mengambil kebijakan (sesuai butir 7), jadi boleh salah satu butir tidak terpenuhi;
- Bahwa pada Jemaat HKI di cawang cililitan ada 350 Kepala Keluarga;
- Bahwa dalam perkara aquo ada permohonan dari jemaat (sesuai bukti P – 3), tidak ada dilampirkan nama-nama yg setuju/menandatangani, Saksi lupa berapa jumlahnya dan tidak ada lampiran bahwa telah dilakukan sidang jemaat, yang mana Saksi tahu sudah ada sidang jemaat karena diberitahu rapat majelis jemaat (seuai bukti P – 4);
- Bahwa Pimpinan jemaat adalah guru jemaat yg diangkat oleh jemaat, sedangkan guru jemaat bukan pendeta;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 52



- Bahwa di PRT minimal jemaat 150 kepala Keluarga, akan tetapi ada wewenang pimpinan bisa menilai dan mengambil kebijakan (seuai bukti P – 4);
- Bahwa sidang jemaat diikuti oleh seluruh jemaat, kemudian dibuat notulen dan dilaporkan ke pucuk pimpinan;
- Bahwa Tahapan tahapannya sidang jemaat dulu, setelah disepakati maka pimpinan jemaat atas persetujuan majelis jemaat mengajukan permohonan ke pucuk pimpinan;
- Bahwa sebelum mengeluarkan SK, Saksi tidak tahu berapa jemaat yang setuju dan jemaat yang tidak setuju;
- Bahwa ada Pendeta yang menyampaikan ke pucuk pimpinan bahwa rapat berjalan dengan baik, sehingga Saksi mengarahkan agar hasil rapat tersebut diserahkan kepada pucuk pimpinan;
- Bahwa kemudian Pucuk Pimpinan mengadakan rapat dengan Phrases, guru jemaat dan sekretaris jemaat, dan hasil rapat dituangkan dalam notulen, yang mana hasil rapat adalah menyetujui, setelah itu lihat kemampuan jemaat apakah mampu menjadi resort khusus (ekonomi dan sarpras), dan setelah itu baru dikeluarkan SKnya;
- Bahwa setelah dikeluarkan SK tidak ada masalah antara Jemaat, akan tetapi beberapa bulan kedepan baru ada masalah dikarenakan ada yang menerima dan ada yang menolak dan pada saat sidang jemaat tidak ada riak-riak masalah;
- Bahwa ada salah satu jemaat yang mengusulkan ke Ephorus tapi juga menandatangani penolakan, yaitu Efendi Lut;
- Bahwa setelah tau ada riak-riak, Saksi tidak melakukan apa-apa karena bukan urusan Saksi lagi, yang mana Saksi dengar SK yang saksi pada saat itu sebagai pimpinan keluaran ditolak, sementara setelah sertijab semua sudah diserahkan ke pimpinan yang baru yang mana Sertijab dilakukan bulan April tahun 2021, dan setelah sertijab baru keluar surat

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 53



penolakan;

- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai pimpinan HKI (eforus) adalah Pdt. Firman Sibarani;
- Bahwa pada saat ada permasalahan saksi ada memerintahkan secara lisan (menelepon pendeta dan guru jemaatnya) agar dikondusifkan;
- Bahwa di resort khusus tidak ada lagi guru jemaat, dan langsung dipimpin oleh pendeta;
- Bahwa SK No.180 tahun 2021 yang dikeluarkan Saksi, isinya tentang pemekaran HKI Cawang Cililitan menjadi Cililitan dan Pondok Gede;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan jemaat keberatannya apa;
- Bahwa dalam Master Plan HKI diharapkan 1 jemaat 1 pendeta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gereja HKI Cawang Cilitan yang paling besar di Indonesia, yang mana semua lengkap baik gedungnya besar, gedung pertemuan ber AC, lonceng gereja dari Roma, dan ada mobil dinas, ada rumah dinas gereja, yang mana setoran ke pusat paling besar sampai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan pada saat persembahan2 khusus diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Ketika ada masalah di gereja, pusat yang menyelesaikannya;
- Bahwa jika pimpinan tidak bisa menyelesaikan, tidak ada aturan permasalahan harus dibawa dalam rapat Sinode yaitu rapat tertinggi di HKI, dipimpin oleh Ephorus dan dihadiri oleh Sekjen dan pihak2 yang bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan gugatan ini dalam perkara aquo belum dibawa ke rapat sinode;
- Bahwa dalam Jemaat pondok gede dibawah 150 Kepala Keluarga dan Jemaat Pondok Gede menyatakan siap untuk menjadi resort khusus, bersurat sebelum SK keluar;
- Bahwa bukti P – 4 dan bukti T – 11 saksi ada terima sebelum dikeluarkan SK, dan saksi tidak tau tentang kesepakatan dalam rapat yang mana

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 54



bahwa Litbang untuk mengkaji lebih dulu, karena itu urusan intern gereja;

- Bahwa bukti T – 15 ada sebelum sertijab, dan saksi tidak pernah tau tentang bukti T – 15 tersebut;
 - Bahwa bukti T – 13 yang mana gereja sering percaya-percaya begitu saja, dan memang banyak kurangnya surat tersebut;
 - Bahwa bukti T – 9 saksi tidak pernah terima;
 - Bahwa bukti T – 9 saksi tidak pernah terima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tim mediasi, dan baru tahu belakangan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui SK tersebut sudah dibatalkan;
 - Bahwa menurut saksi untuk menilai mampu atau tidaknya jemaat dinilai ephorus berdasarkan laporan tahunan yang dikirimkan;
 - Bahwa pertimbangan Saksi mengeluarkan SK no. 180 berdasarkan laporan dari jemaat tentang jumlah jemaat, laporan keuangan dan lainnya;
 - Bahwa saat ini yang pimpin pondok gede masih di pimpin oleh pendeta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Lamser RH Aritonang:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi Pengurus di HKI Cawang Cililitan yang mana jabatan saksi sebagai sekretaris Jemaat;
- Bahwa pada saat saksi pengurus HKI Cawang Cililitan yang pada saat itu di pimpin oleh Pendeta Ali Sadikin dan sekarang di pimpin oleh Kibor Munthe yang mana pendeta Ali Sadikin pindah ke Riau;
- Bahwa Majelis jemaat isinya terdiri dari parhalado 7 orang, non parhalado 6 orang yang mana pimpinannya Sintua;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan terkait mengajukan permohonan resort khusus dan sudah disetujui oleh pucuk pimpinan;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 55



- Bahwa jumlah Jemaat HKI Cawang Cililitan berjumlah 345 Kepala Keluarga yang mana berjumlah 1400 (seribu empat ratus) jiwa;
- Bahwa awalnya pertemuan pahalado, hasilnya dibawa ke sidang jemaat (pertemuan parhalado tanggal 13 Mei 2019), dan hasil parhalado seksi Litbang mengusulkan resort Cawang Cililitan menjadi resort khusus, dan dirapat parhalado tidak ada disepakati Litbang untuk mengkaji terlebih dahulu, hasil lainnya jemaat cawang cililitan ingin dipimpin oleh 1 org pendeta dan 1 lulusan Sth tapi belum disahkan sebagai pendeta yang mana membutuhkan pemekaran dari jemaat sektor-sektor karena sudah terlalu luas (dulu ada 9, sekarang 13, dan penambahan 1a, 1b, 1c dan 8a, 8b, 8c), yang mana memerlukan penasihat (paneroi) untuk lembaga lembaga khususnya lembaga muda misalnya sekolah minggu yang mana membutuhkan trafo terkait daya listrik;
- Bahwa yang hadir dalam rapat selain parhalado adalah sekretaris dan bendahara jemaat;
- Bahwa rapat bersama jemaat 1 kali (yaitu sidang jemaat), dan yang hadir ratusan tapi tidak sampai 400 orang;
- Bahwa jika mau ada sidang jemaat harus diwartakan, dan pas hari H kebaktian yang harusnya 2 kali (yaitu jam 7 dan jam 10) dijadikan 1 kali dan diberikan pengumuman apakah akan tetap dilanjutkan sidang karena tidak memenuhi quorum, jadi ditunda beberapa menit dan tetap dilanjutkan dengan jumlah yang hadir;
- Bahwa syarat rapat adalah harus 2/3 dari jumlah jemaat yang memenuhi syarat;
- Bahwa yang memimpin sidang adalah pendeta Resort, terus dipilih pimpinan sidang (pada saat itu erwin silalahi yang terpilih), dan notulennya esra Purba;
- Bahwa pada saat rapat, tidak ada yang tidak setuju dan hasil rapat sidang jemaat sepakat untuk mengusulkan resort khusus dan Pondok gede

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 56



adalah pagaran;

- Bahwa setelah sidang jamaat, ada rapat majelis jamaat dan mengkomunikasikan dengan pihak pihak terkait dan sepengetahuan saksi pondok gede tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jamaat pondok gede ajukan surat keberatan;
- Bahwa yang mengirim surat permohonan adalah Saksi dan pimpinan jamaat, yang tanda tangan (sesuai bukti P – 3);
- Bahwa setelah permohonan dikirim, ada riak-riak di sermon (ada yang bertanya dan dijawab oleh amangboru);
- Bahwa keputusan Rapat Majelis Jamaat mengikat seluruh anggota jamaat (sesuai dasar PRT Pasal 21 bagian e point 7) bukti T – 7 sedangkan Sidang Jamaat (sesuai dasar PRT Pasal 39 bagian C no. 9)
- Bahwa dalam perkara aquo masalahnya adalah SK yang dikeluarkan tidak diikuti dengan peresmian resort khusus, tapi dibatalkan oleh ephorus yang baru;
- Bahwa sudah ada tim mediasi yang dibentuk (pertama Pdt Marhasil Hutasoit yaitu 3 kali pertemuan (dengan jamaat cililitan, jamaat pondok gede dan jamaat gabungan);
- Bahwa tidak ada aturan jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri;
- Bahwa menurut saksi kenapa pilih jalur hukum karena jalur penyelesaian yg ada tidak terbuka jujur dan adil yang mana setelah pergantian pucuk pimpinan dan setelah SK keluar beberapa kali datang untuk minta diresmikan;
- Bahwa rapat Sinode ada di HKI, yang mana tujuannya untuk membicarakan semua pelayanan yang berkaitan dengan HKI dan yang bisa ikut dalam rapat sinode tertentu orangnya;
- Bahwa tugas sekretaris jamaat mengatur administrasi jamaat dan

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan jamaat;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) periode menjadi sekretaris jamaat cawang yaitu periode pertama 6 (enam) tahun dan periode kedua 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa HKI cawang cililitan sudah ada sejak tahun 1970;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang keberatan disampaikan dalam pertemuan sermon tetapi secara jelas saksi tidak tahu siapa yang tidak setuju
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pendekatan pribadi dan dilakukan oleh amangboru (Penggugat 63);
- Bahwa dampak baiknya setelah menjadi resort khusus belum terasa dikarenakan pandemic dan dampak dari pencabutan SK, tidak ada beda yang signifikan dengan adanya SK yang terdahulu karena efek pandemi;
- Bahwa hadir tidaknya jemaat tidak bisa dipastikan apakah dampak dari ada atau tidaknya SK resort khusus dan tanggal 5 Okt 2020 ada mengajukan surat permohonan dan terbit SKnya Februari 2021;
- Bahwa kewajiban gereja memberi setoran ke pusat/ephorus
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan mediasi pimpinan jemaat dan aparaturnya pimpinan jemaat (seksi seksi) dan dibatasi jumlahnya melihat kebutuhan harus resort khusus karena butuh bimbingan dengan pendeta yang fokus pada pelayanan dan yang menjadi pimpinan jemaat di gereja harusnya pendeta
- Bahwa sudah beberapa kali datang ke kantor pusat dan sudah berkiriman surat tapi tidak ada sambutan;
- Bahwa sesuai Pasal 22 rapat majelis resort, tidak ada dilakukan karena berpatokan pada pasal 5;
- Bahwa masalahnya bukan dari bawah tapi dari atas dikarenakan SK yang sudah ada tapi dibatalkan;
- Bahwa sesuai Pasal 35 huruf f point 1 tentang sinode istimewa, terkait perkara aquo belum ada sampai kesana dikarenakan bukan anggota

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 58



sinode yang menjadi Anggota sinode adalah pendeta dan terkait perkara aquo tidak dilakukan rapat sinode;

- Bahwa belum pernah ada SK yang dibatalkan untuk pembentukan Resort Khusus;
- Bahwa ada jemaat yang menolak dan mengirim surat sekitar 23 (dua puluh tiga) orang
- Bahwa saksi pernah baca SK yang baru yang mana isinya hasil tim mediasi dan tidak ada rekomendasi phrases untuk resort khusus, yang mana ada perbedaan pendapat;
- Bahwa Majelis pusat adalah mitra kerja dari pimpinan yang mana mengurus permasalahan-permasalahan di pusat dan tidak ada mengurus tentang jemaat;
- Bahwa Tidak bisa pastikan mana yang lebih banyak, apakah yang menerima atau menolak, akantetapi yang datang untuk ibadah mempertanyakan ini resort khusus atau tidak;
- Bahwa dahulu pernah mau buat semacam kuisisioner tentang setuju atau tidak setuju menjadi resort khusus, tetapi kuisisioner tersebut tidak disetujui;
- Bahwa Saksi melayani tiap hari kamis, dan pada hari ini datang menjadi Saksi, Saksi tidak ada ijin ke pendeta karena ini urusan pribadi untuk memenuhi panggilan menjadi saksi;
- Bahwa Ibadah di ressort cawang cililitan tidak ada masalah, yang dipermasalahkan tentang organisasi;
- Bahwa menurut saksi jika pimpinan jemaat adalah sintua waktunya terbatas, terbagi waktunya dengan kepentingan pribadinya dan jika pimpinan jemaat adalah sintua maka akan ada potensi konflik dengan pendeta ressort. jika pimpinan jemaat adalah gereja akan full time untuk melayani;
- Bahwa Penggugat – 63 pernah menjadi pimpinan jemaat selama 2 (dua) periode dan dalam kepemimpinanya bagus;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 59



- Bahwa menurut cerita Penggugat- 63 pimpinan jemaat ada komunikasi dengan pondok gede dan ada surat permohonan dari pondok gede untuk memisahkan jadi ressort khusus (bukti P – 6)
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P – 6 dan Saksi menerima surat tersebut (tembusan), yang tersirat ingin menjadi ressort khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penolakan dari pondok gede terkait SK;
- Bahwa saksi pernah baca bukti T – 15a dan T – 15b dan melihatnya tapi ada perbedaan tanda tangan yang mana ada orang lain juga yang mengatakan tetapi lupa siapa namanya;
- Bahwa bukti T – 11b terkait hasil seksi litbang ada hasilnya diberikan pada saat mediasi yang disampaikan hasil tim mediasi tidak ditujukan untuk membatalkan atau mengiyakan SK tersebut;
- Bahwa hasil tim mediasi tidak Saksi baca karena tidak ada diberikan;
- Bahwa bukti T – 13a lazim tidak ada tembusan yang mana Saksi yang ketik dan kirim yang mana pendeta mengetahui;
- Bahwa bukti T – 13 tidak ditembuskan karena prases dan pendeta ressort sudah mengetahui dan menandatangani;
- Bahwa bukti T – 13b ditembuskan karena yang Saksi tahu untuk melaksanakan SK adalah bisa didelegasikan ke ephorus saja dan sudah diinformasikan ke Majelis Jemaat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Elfran Golkari (Adik Penggugat 55, tidak disumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala seksi maturia dan pernah menjadi bendahara tahun 2016 tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa tentang sidang jemaat karena dikeluarkan biaya untuk konsumsi

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 60



tanggal 13 mei 2018, yang diwartakan 10 mei 2018 yang mana dalam sidang jemaat ada beberapa materi, salah satunya tentang peningkatan status HKI Cawang Cililitan untuk jadi ressort khusus, maknanya gereja haruslah dipimpin oleh pendeta yang mempunyai keilmuan theology;

- Bahwa dalam Sidang jemaat forum tertinggi pengambilan keputusan pelayanan gereja, hasilnya disampaikan di rapat majelis pada tanggal 26 September 2018 dan tanggal 3 mei 2019;
- Bahwa pada saat sidang jemaat, seingat Saksi pimpinan sidang memberikan waktu untuk membaca yang mana pimpinan sidang mempertanyakan apakah setuju kemudian setuju jemaat, tidak ada masalah dan Efendi lut hadir karena anggota majelis;
- Bahwa setelah sidang jemaat kemudian pimpinan jemaat bersurat mengenai peningkatan menjadi ressort khusus;
- Bahwa bukti P – 3 saksi pernah baca dan sepengetahuan Saksi ada jeda waktu dari permohonan dengan turunnya SK yang mana SK keluar tanggal 8 Pebruari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembatalan dari pucuk pimpinna yang sekarang dan saksi tidak mengetahui kenapa dibatalkan;
- Bahwa sewaktu pucuk pimpinan di jakarta, Saksi ada tanyakan tentang pembatalan SK dan tidak ada jawaban yang memuaskan yang mana jawabannya mengambang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada SK Ressort Khusus yang dibatalkan dan tidak pernah dengar;
- Bahwa saksi tidak pernah tau yang siapa yang menolak akan tetapi Saksi pernah lihat surat penolakannya ada 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa Jemaat cawang cililitan 340 Kepala Keluarga yang mana 1200 (seribu dua ratus) an jemaat;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan parhalado;
- Bahwa tidak diatur dalam PRT berapa jumlah untuk quorum untuk sidang

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 61



jemaat (harusnya 50+1);

- Bahwa menurut saksi yang dilakukan cawang cililitan tidak bertentangan dengan aturan sesuai Pasal 39 b peserta sidang jemaat dan pada saat hari H sempat ditunda karena sedikit, tidak ditunda beberapa hari;
- Bahwa pada saat sidang jemaat tidak ada yang keberatan tapi ada beberapa jemaat yang minta untuk diberikan waktu untuk membahas yang mana pimpinan memberikan waktu, setelah itu disepakati dan diketok;
- Bahwa untuk ressort biasa Pimpinan jemaat adalah guru jemaat, tidak berlatar pendidikan agama (setahu Saksi dan tidak ada diatur), untuk ressort khusus pimpinan jemaat adalah pendeta dan harus sarjana theologi (Bab II Pasal 5)
- Bahwa panduan adalah PRT, dalam PRT tidak ada syarat harus dikaji oleh litbang dan itu bukan yang prinsip dan menjadi fokus pada apa yang disyaratkan dalam PRT dan Saksi pernah membaca rekomendasi litbang;
- Bahwa jika ada masalah di ressort dan tidak bisa diatasi, maka penyelesaiannya naik ke tingkat atasnya sampai pucuk pimpinan dan sepengetahuan Saksi, sinode istimewa yang sifatnya concern pucuk pimpinan dan majelis pusat;
- Bahwa dalam PRT tidak ada diatur jika masalah tidak bisa diatasi maka penyelesaian melalui jalur hukum ke pengadilan;
- Bahwa Saksi salah satu yang ingin jadi ressort khusus, Saksi tidak ikut menggugat karena sudah terwakilkan dengan kakak saksi;
- Bahwa sebelumnya yang jadi pimpinan jemaat togatorop (Penggugat 63) dan ada peningkatan dan baik;
- Bahwa menjadi ressort khusus biar lebih baik dalam melayani;
- Bahwa saksi mengetahui ada bukti yang diajukan oleh Penggugat tentang sidang jemaat;
- Bahwa bukti T - 11 a, T - 11 b dan P - 4 ada nama Saksi, dan terbukti T - 11a dan T - 11b ada tugas seksi litbang melakukan kajian dan Saksi tahu

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 62



ada kajian litbang dalam bentuk rekomendasi;

- Bahwa menurut saksi syarat ressort khusus salah satunya mempunyai jemaat 150 Kepala Keluarga;
- Bahwa Pondok gede pagaran cawang cililitan, jemaatnya tidak sampai 150 Kepala Keluarga;
- Bahwa menurut saksi Lazim somasi diberikan ke ephorus karena ephorus bukan tuhan
- Bahwa bukti T – 14 saksi belum pernah baca;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT-1A;
2. Fotocopy SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT-1B;
3. Fotocopy SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT-2A;
4. Fotocopy SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 08 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT-2B;
5. Fotocopy Laporan team Mediasi ke HKI Cililitan dan HKI Pondok Gede tanggal 10 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda buktiT-3;
6. Fotocopy surat tugas No. 475/PP.HKI/DU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4A;
7. Fotocopy SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT-4B;
8. Fotocopy Risalah Keputusan Sidang Resort HKI Resort Jakarta II tanggal 28 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda buktiT-5;
9. Fotocopy Berita Acara Sidang Jemaat HKI Cawang Cililitan tanggal 23 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Tata Dasar Peraturan Rumah Tangga Hukum Siasat Gereja, Tata Gereja 2005 revisi ke II oleh Sinode HKI ke-60 tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia pada tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
11. Fotocopy Buku Jubileum 50 tahun Pelayanan Huria Kristen Indonesia Jemaat Cawang Cililitan 1970-2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-8;
12. Fotocopy surat kepada Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia perihal keberatan atas pengajuan Permohonan menjadi Resort Khusus HKI Cabang Cililitan tanggal 8 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-9A;
13. Fotocopy surat kepada Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia perihal Penolakan terhadap Surat Keputusan Resort Khusus HKI Cabang Cililitan tanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-9B;
14. Fotocopy Surat Pernyataan St. Mario Bintang Harianja tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10A;
15. Fotocopy Surat Pernyataan St. Marihot Windy Sihombing tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10B;
16. Fotocopy Notulen Rapat Majelis HKI Cawang Cililitan tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-11A;
17. Fotocopy Notulen Rapat Majelis Jemaat hari Minggu tanggal 5 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-11B;
18. Fotocopy Surat Rekomendasi Seksi Litbang yang ke-II tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
19. Fotocopy Surat Permohonan menjadi Resort Khusus Huria Kristen Indonesia No. 115/PJ/Seksi M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-13A;
20. Fotocopy Surat Permohonan Mangojakkon Resort Khusus Jemaat

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cawang Cililitan No. 121/PJ/Seksi M/IV/2021 tanggal 29 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13B;
21. Fotocopy Screenshot Whatsapp bernama Atdopen Lumban Gaol tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
22. Fotocopy surat Huria Kristen Indonesia Jemaat Pondok Gede nomor 15/PJ-HKI PG/SU/III/2021 perihal permohonan Pemisahan Resort tanggal 22 Merat 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-15A;
23. Fotocopy surat Huria Kristen Indonesia Jemaat Pondok Gede nomor 16/PJ-HKI PG/SU/III/2021 perihal Penolakan menjadi Resort Khusus tanggal 22 Merat 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-15B;
24. Fotocopy surat Huria Kristen Indonesia Jemaat Pondok Gede nomor 07/PJ-HKI PG/SUXI/2023 perihal surat Keterangan tanggal 22 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-17A;
25. Fotocopy Buku Induk Jemaat HKI Pondok Gede tahun 2023, selanjutnya di beri tanda bukti T-17B;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-5, T-6, T-9B, T-12, T-13B, merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T-14, T-17B fotocopy sesuai print out dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat diterima menjadi bukti daklam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kantor Hukum Aloksen Manik & Rekan Nomor 25/AMR/VII/2023 perihal Mohon tidak melakukan pembentukan dan/ atau Pelantikan Lembaga lembaga/ Seksi seksi dengan mengatasmakan Gereja HKI resort Jakarta II tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda buktiTT-1;
2. Fotocopy Surat Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Jakarta II Nomor

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.2-RJKT.II/04/VII/2023 perihal tanggapan atas surat perihal Mohon tidak melakukan pembentukan dan/ atau Pelantikan Lembaga lembaga/ Seksi seksi dengan mengatasnamakan Gereja HKI resort Jakarta II tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda buktiTT-2;

3. Fotocopy Surat Kantor Hukum Efendi Lod Simanjuntak & Partners Law Office Nomor 740/ELSP/VII/2023 perihal Tanggapan atas surat Kantor Hukum Aloksen Manik & Rekan No. 25/AMR/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023, tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda buktiTT-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT-2, merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat diterima menjadi bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi saksi dibawah sumpah/janji, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hutasohit (Pendeta, Majelis Pusat, Dosen STT):
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dipermasalahkan Para Penggugat adalah keberatan SK Resort Khusus dicabut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa keberatan sepanjang yang ditemukan apa yang diusulkan tidak sesuai prosedur tata gereja HKI;
 - Bahwa mengetahui tentang permohonan menjadi Resort Khusus, ada SK yang keluar dan ada pendeta yang ditugaskan Pdt. Ali Sadikin Siregar;
 - Bahwa sebelum ada SK yang lama udah ada pertentangan dan permasalahan di HKI Cililitan, Saksi ketahui pada saat melakukan mediasi;
 - Bahwa saksi ditunjukkan surat keberatan yang mana keberatan diajukan ke pucuk pimpinan tembusan ke Majelis Pusat dan Majelis Pusat ini mitra

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 66



dari Pucuk pimpinan yang dipilih oleh Sinode Agung (Sinode priode rutin 5 tahun sekali) yang mana Majelis Pusat yang bertanda tangan 8 pendeta dan 7 non pendeta dan Saksi menjadi mediator atas perintah pimpinan sesuai SK 476 tahun 2021 SK Tim Mediasi, terdiri dari 5 Tim (Saksi sebagai anggota TIM);

- Bahwa SK yang lama dikeluarkan pada tanggal 8 Pebruari 2021, sebenarnya batas periode ephorus sampai 2020 tetapi dikarenakan covid diperpanjang akan tetapi tidak untuk membuat keputusan keputusan yang strategis (berdasarkan pemahaman Saksi karena masa tugas sudah berakhir tahun 2020);
- Bahwa dalam keputusan pembentukan resort khusus termasuk keputusan yang strategis yang mana Ephorus lama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, diperpanjang hampir 1 tahun;
- Bahwa bukti T – 9 a tanggal 08 Februari 2021 hasil temuan tim Mediasi, sebelum SK dikeluarkan sudah banyak penolakan dan pada saat ibadah aman, tapi terkait pembentukan resort khusus sudah banyak pergolakan;
- Bahwa jika ada permasalahan, praeses turun menyelesaikan dan untuk masalah ini praeses udah turun untuk meyelesaikan akan tetapi kekurangan gereja administrasinya kurang bagus hanya secara lisan;
- Bahwa ada laporan dari praeses bahwa praeses tidak bisa mengatasi masalah di HKI Cawang Cililitan kemudian dilaporkan ke Pucuk Pimpinan yang mana praeses tidak berhasil makanya eforusu membentuk Tim Mediasi;
- Bahwa saksi menjadi Tim Mediasi dan penugasan dari tanggal 24 sampai tanggal 29 selama 4 hari;
- Bahwa Tim Mediasi ketemu dengan yang pro dan kontra di cawang cililitan, dampaknya pondok gede merasa dikucilkan yang mana pondok gede tidak mau dilepas dan merasa sakit hati karena tidak pernah diundang dan dilibatkan, maka buat surat keberatan ke pucuk pimpinan

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 67



(pada tanggal 8 Februari)

- Bahwa ada juga jemaat cililitan yang keberatan, ada 2 keluarga di Cililitan, sesuai pengamatan Tim lebih banyak yang tidak mau menjadi resort khusus;
- Bahwa seharusnya Tim Litbang harus mengkaji layak tidaknya, tetapi Litbang tidak melakukan itu malah mewawancarai pendeta HKBP yang notabene dan tidak mengetahui/tidak mengenal resort khusus;
- Bahwa Tim Mediasi menyarankan aspirasi untuk resort khusus adalah hal yang diperbolehkan tapi harus diajukan sesuai peraturan HKI;
- Bahwa Pendeta resort bilang belum melakukan sidang dan tidak ada sidang khusus terkait usulan menjadi resort khusus;
- Bahwa wacana untuk menjadi resort khusus sudah 3 tahun yang lalu sejak tahun 2018;
- Bahwa jika tidak ada hasil tinjauan litbang, maka hanya jadi wacana aspirasi untuk jadi resort khusus saja;
- Bahwa sewaktu mediasi sedikit panas karena ada yang membuat siaran langsung tanpa sepengetahuan Tim Mediasi, ada seksi litbang (yang diundang oleh pimpinan jemaat) yang ditanyakan tentang tugas litbang untuk melakukan kajian dan litbang bilang "itu bukan kewenangan saudara dan saudara tidak kami kenal di jemaat ini", yang mana litbang pro pembentukan resort khusus;
- Bahwa yang mau untuk menjadi resort khusus hanya sebagian aja;
- Bahwa tidak dilakukan kajian litbang dan harus melalui sidang majelis jemaat tapi itu tidak dilakukan;
- Bahwa sidang jemaat yang dilakukan bukan tentang setuju atau tidak untuk menjadi resort khusus tetapi tentang kerinduan untuk jadi resort khusus;
- Bahwa ada konsensus bersama pada hari ke 4 sampai menanti ada kebijakan lain dari pimpinan berdasarkan hasil temuan, HKI Cililitan tetap

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 68



jadi resort bukan resort khusus (tidak ditandatangani para pihak, hanya dibacakan);

- Bahwa Pendeta Ali Sadikin dipindah karena tidak membangun komunikasi ke pihak pihak yang menolak resort khusus dan tidak mau tau (hasil pengamatan tim);
- Bahwa setelah diganti oleh Pdt Yusuf, yang mana Pdt Yusuf diganti karena hanya memihak 1 (satu) kelompok;
- Bahwa di konven pendeta HKI pasal 5 butir 3 : “pdt HKI mendukung melaksanakan mutasi ...”
- Bahwa terkait keberatan pdt yusuf dipindahkan ada jawaban dari pucuk pimpinan dan praeses, tapi Saksi tidak mengetahui persis isinya apa;
- Bahwa dimungkinkan eforus membatalkan SK yang dikeluarkan eforus yang lama karena didalam SK ada diktum dalam butir 4 (bukti T – 2b) dan SK yang baru (bukti T – 2a) : Tim Mediasi tidak terlibat terkait SK ini;
- Bahwa sesuai rekomendasi Tim Mediasi intinya tidak bisa menjadi ressort khusus dan disampaikan ke pucuk pimpinan kemudian pucuk pimpinan meminta pendapat dari Majelis Pusat sebagai mitra pertimbangan sesuai rapat tanggal 8 September/Desember 2021)
- Bahwa pendapat Majelis Pusat menerima usulan Tim Mediasi bahwa SK sebelumnya layak dan patut untuk dipertimbangkan untuk dianulir dan dalam hal-hal tertentu Pucuk Pimpinan dapat meminta pendapat Majelis Pusat (sesuai Pasal 24 butir d 1)
- Bahwa selama ini tidak ada persoalan HKI yang sampai ke pengadilan, biasanya selesai dengan eforus dan Sinode membicarakan arah kebijakan;
- Bahwa Sinode istimewa terkait pucuk pimpinan melakukan kesalahan atau tidak bisa melakukan tugasnya dan untuk hal-hal yang darurat yang membahayakan HKI secara keseluruhan, sehingga untuk masalah ini tidak diperlukan sinode karna masih bersifat local;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lagi menjabat jabatan fungsional;
- Bahwa yang tidak setuju karna kerinduan itu tidak dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana yang diatur PRT, tidak ada disampaikan dalam agenda sidang resort dan sidang daerah;
- Bahwa syarat Pasal 5 Pendeta Resort tanda tangan bukan karena setuju tetapi membubuhkan tanda tangan karena disodori surat untuk mengetahui;

- Bahwa bukti (T – 13a) saksi mengetahui tetapi seharusnya ada 2 lampiran terkait persetujuan pendeta ressort (sesuai Pasal 5 dan Pasal 38)

- Bahwa bukti (T – 10 a dan T – 10 b) saksi tidak kenal orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Salome Nainggolan (Pendeta, Kepala Departemen Koinonia):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, yang mana saksi kenal Penggugat 64 dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi di Cawang Cililitan ada yang pro dan kontra, sehingga ephorus membuat SK menunjuk Saksi jadi Tim Mediator;
- Bahwa kedua belah pihak silih berganti datang menemui pucuk pimpinan, yang mana Saksi hanya 1 kali berjumpa dengan pihak Penggugat (setelah sinode selesai Maret 2021), dibawah 10 org yang datang, yang didampaikan menuntut mempertahankan resort khusus, tetapi ephorus tidak mau meresmikan karena sudah datang kedua belah pihak silih berganti;
- Bahwa persoalan setelah sinode dan ada SK resort khusus dari ephorus lama, setelah SK keluar ada pro kontra, yang kontra tidak setuju karena

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 70



tidak sesuai prosedur, tahapan tahapan ada yang tidak ditempuh;

- Bahwa SK 8 februari 2021 setelah serah terima ephorus baru para pihak yang pro kontra dating;
- Bahwa misi Tim Mediasi mencari fakta-fakta (24-29 Mei 2021), fakta yang didapat terjadi pro kontra, tidak sesuai prosedur pengajuan Resort Khusus;
- Bahwa Tim mediasi ketemu setiap sidang dibuat rumusan konsensus dan selalu dibacakan, hasil kesepakatan terakhir tanggal 28 Mei apapun hasil pimpinan akan diterima (Jonner Togatorop yang menyampaikan) dan Pendeta masih Ali Sadikin saat Tim Mediasi turun;
- Bahwa Rekomendasi Tim Mediasi ada pro kontra dan perlu konsolidasi yang dipimpin oleh pendeta yang bisa menyelesaikan konflik kemudian Pendeta baru Yusuf Hutapea, terus diganti karena pergolakan tidak selesai-selesai dan digantikan Pdt Keyboard Munthe (pergatian Yusuf ke Munthe ga ada rekomendasi dari Tim Mediasi, murni kebijakan pucuk pimpinan);
- Bahwa pucuk Pimpinan meminta pendapat Majelis Pusat untuk keputusan keputusan yang urgent di HKI;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat dengan Majelis Pusat dan tidak ikut karena bukan anggota Majelis Pusat;
- Bahwa saat ini sudah bisa dikondusifkan oleh Pdt. Munthe, sehingga Saksi yakin bisa didamaikan dan sudah ada rencana Ephorus untuk menemui kedua belah pihak;
- Bahwa didengar dari Ephorus, Ephorus pada saat ke Jakarta disandera dihotel sampai tidak bisa ke bandara karena tetap mau resort khusus (sebelum ada gugatan);
- Bahwa Jonner Togatorop mantan Guru Huria Cawang Cililitan dan setelah ada pembatalan, Jonner tidak komunikatif dengan pucuk pimpinan dan Resor Jakarta II;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 71



- Bahwa bukti T – 2a SK Pembatalan Resort Khusus;
- Bahwa laporan Tim Mediasi 10 Juni SK dibatalkan karena tidak prosedural, tidak ada Sidang Jemaat (yang ada tentang wacana resort khusus dan Litbang harus buat kajian), tidak ada kajian Litbang, tidak ada rekomendasi praeses, tidak ada persetujuan pendeta resort;
- Bahwa rekomendasi Tim Mediasi ada pro kontra, agar mengirim pendeta yang bisa mengkonsolidasikan kedua belah pihak (maka diutus pdt Yusuf), hasilnya pdt Yusuf tampak memihak dan tidak berhasil konsolidasi;
- Bahwa SK Pembatalan sesuai dengan Rekomendasi Tim Mediasi;
- Bahwa SK ada konsideran tentang SK bisa ditinjau ulang;
- Bahwa jemaat Pondok Gede belum 100 Kepala Keluarga;
- Bahwa pertemuan dengan jemaat Pondok Gede hari 3 yaitu tanggal 27, yang mana jemaat Pondok Gede kirim surat ke pucuk pimpinan tidak mau lagi gabung dengan Cililitan dan mau jadi ressort karena marah cililitan tidak melibatkan pondok gede;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 72



- A. Para Penggugat bukan Penggugat beritikad baik;
- B. Legal standing atau kualitas para Penggugat tidak terpenuhi secara hukum dan tidak ada kepentingan hukum para Penggugat yang dirugikan;
- C. Gugatan Penggugat *Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)*;
- D. *Substansi gugatan bersifat diskresioner dan administratif dan tunduk pada aturan internal HKI*;
- E. Gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan kontradiktif (obscur libel);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur karena Turut Tergugat selaku Pimpinan Daerah yang seharusnya mendorong percepatan diresmikannya Resort Khusus Jemaat HKI Cililitan, tetapi justru membiarkan sekelompok jemaat mengajukan usulan pembatalan Resort Khusus HKI Cililitan tersebut” (vide gugatan butir 17 halaman 15), namun Para Penggugat tidak menguraikan kualitas dari Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan selaku Turut Tergugat, juga tidak menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukannya yang dapat dianggap merugikan kepentingan Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada umumnya yang arti/makna eksepsi adalah suatu bantahan maupun sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 73



kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut haruslah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. A. Para Penggugat bukan Penggugat yang beritikad baik;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT, ketika agenda Mediasi dalam dua kali kesempatan hanya dihadiri sebanyak 4 orang pada hari Jumat, 16 Juni 2023 dan sebanyak 8 orang pada hari Jumat, 23 Juni 2023 dari sebanyak 65 orang PARA PENGGUGAT, selebihnya tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, sehingga sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mensyaratkan bahwa Penggugat Prinsipal wajib hadir, kecuali atas alasan yang sah, maka atas ketidakhadiran sejumlah besar PARA PENGGUGAT Prinsipal tersebut menunjukkan PARA PENGGUGAT BUKAN Penggugat yang beritikad baik, Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang pelaksanaan Mediasi adalah keliru, karena Majelis Hakim Perkara tidak berwenang menilai pelaksanaan Mediasi, melainkan hanya menjalankan Resume Mediasi yang disampaikan oleh Mediator, dimana apabila dalam Mediasi disebutkan **Mediasi dinyatakan tidak berhasil** maka Majelis Hakim Perkara melanjutkan pemeriksaan gugatan yang mana menyebutkan seakan-akan Para Penggugat bukan Penggugat yang beritikad baik, padahal yang sesungguhnya tidak beritikad baik adalah **Kuasa Hukum Tergugat dan**

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 74



Turut Tergugat, serta salah seorang Prinsipal Tergugat yaitu Sekretaris Jenderal HKI Pdt. Hotman Hutasoit, M.Th karena tidak bersedia melaksanakan Mediasi dan pada saat dilakukan mediasi ke II tanggal 23 Juni 2023 dimana tidak seluruh Penggugat Prinsipal hadir namun ketidak hadirannya tersebut dilengkapi dengan **Surat Keterangan Tidak Dapat Menghadiri Mediasi secara langsung dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan**, namun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tetap menyatakan tidak bersedia melaksanakan mediasi, sehingga diusulkan untuk pelaksanaan Mediasi secara elektronik bagi Penggugat Prinsipal yang tidak dapat hadir di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tetapi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak bersedia. Bahkan Prinsipal Tergugat yaitu Sekretaris Jenderal HKI Pdt. HOTMAN HUTASOIT, M.Th. menyampaikan statemen yang pada pokoknya tidak mau di mediasi oleh mediator Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan menyampaikan statement : ***"biarlah permasalahan ini diselesaikan oleh gereja"***. Pernyataan tersebut dimaknai bahwa Tergugat tidak bersedia permasalahan gereja diselesaikan oleh badan peradilan yang merupakan organ negara, padahal permasalahan ini masuk ke Pengadilan adalah karena gereja tidak dapat atau tidak bersedia menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan baik. Pernyataan Prinsipal Tergugat yaitu Sekretaris Jenderal HKI Pdt. HOTMAN HUTASOIT, M.Th. yang seakan-akan permasalahan gereja tidak boleh diselesaikan oleh badan peradilan yang merupakan organ negara tersebut. Padahal keinginan untuk di mediasi oleh Pengadilan sudah disampaikan oleh Para Penggugat termasuk upaya mantan Pimpinan Jemaat HKI periode 2015-2020 Bapak St.Jonner Togatorop (Penggugat LXIV) pada sidang mediasi tersebut yang memohon dan menyampaikan kepada Hakim Mediasi supaya bisa berbicara/mediasi antara prinsipal Penggugat dan principal Tergugat yang hadir tanpa Kuasa Hukum, dimana Hakim Mediasi dengan senang hati mempersilahkan supaya berdamai saja

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 75



karena ini masalah gereja, akan tetapi **Kuasa Hukum Tergugat tetap menolak;**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Juni 2023 ternyata Hakim Mediator tidak ada mencantumkan bahwa para Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. B. Legal Standing atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa legal standing atau kedudukan hukum PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi dalam perkara a quo, dan juga PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dirugikan dengan penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II oleh TERGUGAT yang dalam salah satu diktumnya berisi pembatalan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede, dimana HKI Pondok Gede tetap terlayani dengan baik sampai saat ini dan HKI Cawang Cililitan dilayani oleh pelayan gereja atau pendeta sebagaimana mestinya, PARA PENGGUGAT tidak dirugikan, demikian pula para Penggugat berjumlah 65 orang yang sekali tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan yang berjumlah 1.259 Jiwa, 347 KK. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 76



diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan Para Penggugat tidak dirugikan dengan Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia No : 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II oleh Tergugat yang membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI No.180/PP.HKI/DU/II/20221 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Khusus Pondok Gede, **harus ditolak** karena Resort Khusus memberikan banyak manfaat kepada Para Penggugat, antara lain : Resort Khusus dipimpin oleh seorang Pendeta yang full time melayani sepenuhnya terhadap kegiatan pelayanan ke jemaat HKI Cawang Cililitan yang memang sangat rindu dan diharapkan oleh jemaat termasuk untuk berkunjung ke rumah jemaat apalagi dalam keadaan sakit dan butuh pelayanan khusus, mengingat selama ini pelayanan sebagai Pendeta Resort Jakarta II juga disibukkan dengan pelayanan di Jemaat HKI Pondok Gede dan bisa dipastikan Pendeta tidak maksimal melayani jemaat HKI Cawang Cililitan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang bahwa selanjutnya salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 77



(*Processuale Exceptie*) dikenal dengan Eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- Eksepsi diskualifikasi atau *diskualifikasi in person*, **yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak**, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);
- Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan bentuk-bentuk Eksepsi *Error In Persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa Legal Standing atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang Eksepsi *Error In Persona*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat orang yang berhak menggugat atau tidak, hal tersebut dapat diketahui pada proses pembuktian/sudah masuk dalam perkara pokok oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. C. Gugatan Penggugat *Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya selain mempersoalkan keabsahan pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus, tetapi juga mempersoalkan validitas Kesimpulan dan

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 78



Rekomendasi Tim Mediasi (vide butir 14 gugatan halaman 13-14), maka oleh karenanya PARA PENGGUGAT seharusnya menarik Tim Mediasi, sebuah tim pencari fakta bentukan TERGUGAT dibalik permohonan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus, sebagai pihak dalam perkara a quo, begitu juga dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menganggap terbitnya SK No. 886 tentang HKI Resort Jakarta II yang membatalkan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus didasarkan pada adanya surat yang dikirimkan “sekelompok jemaat” kepada TERGUGAT, hal mana dianggap sebagai dasar pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus (vide butir 14 gugatan halaman 13-14), maka oleh karena itu sudah sepatutnya pula apabila “sekelompok jemaat” tersebut turut pula diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, begitu pula PARA PENGGUGAT juga mempersoalkan pertimbangan Majelis Pusat dengan dalil bahwa “pertimbangan Majelis Pusat mencederai Jemaat HKI Cawang Cililitan yang ingin maju dan berkembang dalam pelayanan” (vide gugatan butir 14 halaman 15), sehingga berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT ini, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Pusat HKI - sebuah badanmitra Pucuk Pimpinan HKI dan alat pelayanan HKI di Pusat untuk melaksanakan visi-misi Pucuk Pimpinan HKI - ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan tidak ditariknya Tim Mediasi dan sekelompok jemaat yang bersurat tersebut serta Majelis Pusat menyebabkan gugatan para Penggugat kurang pihak, sehingga sangat beralasan apabila gugatan a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan: bahwa justru merupakan pengakuan Tergugat bahwa Para Penggugat memiliki Legal Standing mengajukan gugatan a quo, hanya saja yang kebetulan jumlahnya 65 orang yang sesungguhnya melebihi jumlah Para Penggugat tersebut sehingga tidak tepat Tergugat beranggapan jumlah Para Penggugat tersebut tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 79



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi huruf B di atas, bahwa *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap merupakan termasuk bagian dalam Eksepsi Eror in Persona, dimana akibat hukum yang ditimbulkanyaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil/cacat formil oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah guatan adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait suatu peristiwa hukum akan teapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat serta Turut Tergugat berikut Replik dan duplik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Terggat karena Tergugat telah membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa selain mempersoalkan keabsahan pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus, Para Penggugat juga mempersoalkan validitas Kesimpulan dan Rekomendasi Tim Mediasi (vide

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 80



butir 14 gugatan halaman 13-14), sebuah tim pencari fakta yang dibentuk oleh TERGUGAT, begitu juga dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menganggap terbitnya SK No. 886 tentang HKI Resort Jakarta II yang membatalkan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus didasarkan pada adanya surat yang dikirimkan “sekelompok jemaat” kepada TERGUGAT, hal mana dianggap sebagai dasar pembatalan SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus (vide butir 14 gugatan halaman 13-14), maka oleh karena itu sudah sepatutnya pula apabila “sekelompok jemaat” tersebut turut pula diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, begitu pula PARA PENGGUGAT juga mempersoalkan pertimbangan Majelis Pusat dengan dalil bahwa “pertimbangan Majelis Pusat mencederai Jemaat HKI Cawang Cililitan yang ingin maju dan berkembang dalam pelayanan” (vide gugatan butir 14 halaman 15), sehingga berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT ini, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Pusat HKI - sebuah badanmitra Pucuk Pimpinan HKI dan alat pelayanan HKI di Pusat untuk melaksanakan visi-misi Pucuk Pimpinan HKI - ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sangat jelas bahwasannya ada hubungan erat Tim Mediasi dan Majelis Pusat serta Sekelompok jemaat yang mengirimkan surat kepada pucuk pimpinan HKI i.c. Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga dengan tidak ditariknya Tim Mediasi, Majelis Pusat dan Sekelompok jemaat yang mengirimkan surat kepada Tergugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1123K/Sip/1984 dimana pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat **“bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap”**;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 81



No. 201K/Sip/1974 pada pokoknya mengatur bahwa ***“suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan para Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, maka mengenai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang telah membatalkan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karna Eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg/pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H. dan Febriani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H,

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 83



Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP gugatan	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp781.000,00;
6. PNBP panggilan	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp931.000,00;
(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Putusan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN Pms hal 84